



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SKRIPSI

# ANALISIS WACANA MODEL ROGER FOWLER PADA BERITA PERUNDUNGAN ANAK DI KOMPAS.ID DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**NESA WULANDARI**  
**NIM. 12111220152**

**UIN SUSKA RIAU**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**2025 M/1447 H**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# ANALISIS WACANA MODEL ROGER FOWLER PADA BERITA PERUNDUNGAN ANAK DI KOMPAS.ID DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA

Skripsi

Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan (S.Pd.)



Oleh

NESA WULANDARI  
NIM. 12111220152

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2025 M/1447 H



UIN SUSKA RIAU



Hak  
1. L

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Analisis Wacana Model Roger Fowler Pada Berita Perundungan Anak dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA*, yang ditulis oleh Nesa Wulandari dengan NIM 12111220152 dapat diterima dan disetujui untuk disajikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2025

Menyetujui,

Ketua Jurusan  
Pendidikan Bahasa Indonesia

Dr. Nursalim, M.Pd.  
NIP. 19660410 199303 1 0005

Pembimbing

Dra. Murny, M.Pd.  
NIP. 19660906 199303 2 002



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Analisis Wacana Model Roger Fowler Pada Berita Perundungan Anak di Kompas.id dan Relevansinya Dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA*, yang ditulis oleh Nesa Wulandari dengan NIM 12111220152 telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 25 Juni 2025. Skripsi ini dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Mengesahkan Sidang

Munaqasah,

Pengaji I

Dr. H. Nursalim, M.Pd.

Pengaji II

Welh Marlisa, M.Pd.

Pengaji III

Debi Febianto, M.Pd.

Pengaji IV

Dr. H. Martius, M.Hum.





UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nesa Wulandari  
NIM : 12111220152  
Tempat/ Tgl lahir : Penyasawan, 06 September 2002  
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia  
Judul Skripsi : Analisis Wacana Model Roger Fowler Pada Berita Perundungan Anak dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sangsi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat peryataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Juni 2025

Yang membuat peryataan



Nesa Wulandari  
NIM. 12111220152



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah swt. karena atas izin-Nya serta usaha, doa, dan bantuan dari pihak lainnya sehingga skripsi yang berjudul “*Analisis Wacana Model Roger Fowler pada Berita Perundungan Anak di Kompas.id dan Relevansinya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA*” dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad saw. yang telah membawa manusia ke dunia yang penuh ilmu pengetahuan dan kemajuan saat ini.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan agar bisa mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Strata Satu (S1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis juga mendapatkan bantuan, masukan, dukungan, serta semangat baik secara langsung maupun tidak langsung dari banyak pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Suska Riau, Prof.Dr.Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA., Wakil Rektor I, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor III, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Si., Ph.D., dan Wakil Rektor II, Prof. Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd.
2. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Kadar, M.Ag., Wakil Dekan I, Dr. Zarkasih, M.Ag., Wakil Dekan III, Prof. Dr. Amirah Diniaty, M.Pd., Kons., dan Wakil Dekan II, Prof. Dr. Zubaidah Amir MZ., S.Pd., M.Pd.
3. Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Dr. Nursalim, M.Pd., dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Dr. Afdhal Kusumanegara, M.Pd., atas petunjuk dan nasihat yang diberikan kepada Penulis



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dosen Penasihat Akademik, Welli Marlisa, M.Pd., yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis dari awal memasuki perkuliahan hingga menyelesaiannya
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Dra. Murny, M.Pd., yang telah meluangkan waktu, bimbingan, saran, serta bantuan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi
6. Validator instrumen dan data penelitian, Rizki Erdayani, S.Pd., M.A., dan Risa Apriyani, S.Pd. yang telah membantu penulis untuk memvalidasi instrumen dan data penelitian skripsi
7. Seluruh Dosen program studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan seluruh dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Penulis dalam menyelesaikan pendidikan
8. Ayahku tersayang Nasri dan Amakku tersayang Sulastri yang telah memberikan dukungan moral, material, doa, serta restu untuk anak perempuan pertamanya memperjuangkan mimpi dan cita-citanya
9. Adik-adikku tersayang Haikal Hidayahullah dan Zahira Febrina yang telah memberikan semangat agar Penulis dapat memberikan contoh yang baik bagi mereka
10. Keluarga Penulis, yaitu Alm. Kakek, Nenek, Etek, Mamak, Apak, dan Sepupu yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk Penulis
11. Keluarga yang tak sedarah tapi selalu ada dalam suka dan duka yang selalu memberi ruang untuk Penulis pulang, yaitu Fair Nurman Effendi dan Winanda Purnomo Putri
12. Sahabat Penulis, Er Haliza, Tutti Safitri, Yasmin Fadillah Husna, Yasmin Editha Putri Damanik, dan Siti Kholillah Siregar serta Jiwa-jawa yang Kuat yakni Lailatul Fitria, Della Zachra Monica, Sifa`ul Azizah, Atina Hazanah, Fani Safitri, Tiara Ashillah Zulfaa, Fadillah Riyani, Novia Zulheda Putri, dan R. Nurul Aini yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuannya selama Penulis menjalankan perkuliahan



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Rekan seperjuangan Penulis, yakni kelas B angkatan 2021 yang telah menemani Penulis berproses dari awal kuliah hingga lulus
14. Khususnya kepada diri sendiri yang telah kuat dan terus berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi banyak orang
15. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu dan menguatkan langkah Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, Penulis berharap kritik dan masukan yang membangun agar Penulis dapat memperbaiki dan mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan terkhusus Penulis sendiri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 02 Juni 2025

Penulis,

**Nesa Wulandari**  
NIM. 12111220152



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Tugas akhir ini Penulis persembahkan untuk kedua orang tua Saya yang telah mengizinkan anak perempuan pertamanya berkelana jauh dan mencoba banyak hal baru. Memberi kepercayaan pada setiap keputusan yang anaknya pilih untuk masa depannya. Membersamai setiap langkah kecil yang tak jarang goyah ini dengan cinta, percaya, dan doa yang tak pernah putus barangkali sedetik pun. Kaki mungil yang dulu selalu mereka jaga keseimbangannya agar tidak terjatuh sekarang mereka izinkan untuk melangkah jauh dari jangkauan dan genggamannya. Tak jarang kaki mungil ini sering menginjak kerikil, duri, dan pecahan kaca saat di tengah perjalanan, akan tetapi saat kembali ke pelukannya dengan sabar dan telaten mereka mengobatinya agar tetap kuat berjalan kembali. Hingga akhirnya salah satu karya hasil berkelana anaknya bisa terselesaikan tepat waktu dan menjadi bukti nyata perjalannya menggapai tangga masa depan.*

*Tugas akhir ini juga Penulis persembahkan kepada keluarga, sahabat, guru, dosen, serta semua orang tersayang dan tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan bagi Saya untuk tetap menerjang lajunya arus hidup. Tetap memberikan Saya semangat untuk terus berpikir dan melangkah di jalur yang sedari awal sudah dipilih. Hingga akhirnya berhasil sampai ke garis finish yang ada.*

**UIN SUSKA RIAU**



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

*"Fa inna ma'al-usri yusra, inna ma'al-usri yusra"*

*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

*"Cogito, ergo sum"*

*Aku berpikir, maka aku ada.*

(René Descartes)

*"Kamu hanya punya dua pilihan, menyerah dengan arus laju kalah, atau melawan arus dengan gagah berani laju menang, walaupun harus penuh lebam serta luka. Dan aku memutuskan untuk selalu memilih pilihan kedua"*

(Nesa Wulandari)

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Nesa Wulandari (2025) : Analisis Wacana Model Roger Fowler pada Berita Perundungan Anak di Kompas.id dan Relevansinya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA

Analisis wacana model Roger Fowler adalah analisis wacana yang berusaha mengungkap praktik sosial yang membawa implikasi dari ideologi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggambaran suatu peristiwa atau aktor melalui kosakata dan tata bahasa pada berita perundungan anak serta relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan dokumentasi, dan teknik analisis data dengan menggunakan Miles and Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kosakata dan tata bahasa dalam *headline Kompas.id* menyembunyikan pelaku perundungan dan memfokuskan kepada penggambaran peristiwa. Hal ini terlihat melalui penggambaran aktor yang bahkan tidak terdapat pada *headline* berita. Akan tetapi, pada bagian *lead* berita aktor digambarkan secara jelas bersamaan dengan penggambaran peristiwa tersebut. Secara representatif, bahasa yang digunakan dalam berita dapat memberikan ideologi yang netral serta kesadaran kepada khalayak tentang kasus perundungan. Penyembunyian aktor pada *headline* berita dapat membawa khalayak untuk melihat peristiwa secara netral terlebih dahulu sebelum diajak memasuki penggambaran peristiwa dan aktir yang lebih jelas pada bagian *lead* berita. Relevansi dari penelitian ini yaitu sebagai salah satu bahan ajar pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas XI SMA, dengan capaian pembelajaran Membaca Intensif sebuah teks berita dan mengenali jenis informasi yang aktual dan akurat. Penelitian ini diharapkan dapat membantu aktivis pendidikan dalam memberikan pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya.

**Kata Kunci:** *Wacana Kritis Roger Fowler, Berita Perundungan Anak, Kompas.id, Pembelajaran Bahasa Indonesia*

UIN SUSKA RIAU



## ABSTRACT

**Nesa Wulandari (2025): Roger Fowler Model Discourse Analysis in Child Bullying News and Its Relevance to Indonesian Language Learning in Senior High School**

Roger Fowler model is a discourse analysis attempting to uncover social practices that carry implications of a particular ideology. This research aimed at finding out the depiction of an event or actor through vocabulary and grammar in child bullying news and its relevance to Indonesian language learning in Senior High School. Qualitative descriptive method was used in this research. Observation and documentation were the techniques of collecting data. The technique of analyzing data was Miles and Huberman. The research findings indicated that the vocabulary and grammar in Kompas.id headlines hid the perpetrators of bullying and focused on the depiction of events. It could be identified through the depiction of actors that were not even in the news headline. However, in the news lead section, the actor was clearly depicted along with the depiction of the event. Representatively, the language used in the news could provide a neutral ideology and awareness to the audience about bullying cases. Hiding the actor in the news headline could lead the audience to see the event neutrally first before being invited to enter a clearer depiction of the event and actor in the news lead section. The relevance of this research is as one of the teaching materials in Indonesian Language learning at the eleventh grade of Senior High School, with the learning objective of intensive reading of a news text and recognizing the types of information that are actual and accurate. This research is expected to help education activists in providing better education than before.

**Keywords:** Roger Fowler Critical Discourse, Child Bullying News, Kompas.id, Indonesian Language Learning

## ملخص

بيسا وولانداري، (٢٠٢٥): تحليل الخطاب وفق نموذج روجر فاولر في أخبار التتمر على الأطفال، وصلته بتعليم اللغة الإندونيسية في المدرسة الثانوية

يُعد تحليل الخطاب وفق نموذج روجر فاولر منهجاً يسعى إلى كشف الممارسات الاجتماعية التي تنطوي على دلالات أيديولوجية محددة. ويهدف هذا البحث إلى دراسة كيفية تصوير الأحداث أو الفاعلين من خلال المفردات والبني النحوية في أخبار التتمر على الأطفال، مع بيان مدى صلته بتعليم مادة اللغة الإندونيسية في المدرسة الثانوية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي الكافي. وتنوعت أدوات جمع البيانات بين الملاحظة والتوثيق، أما تحليل البيانات فتم وفق نموذج "مايلز وهوبرمان" في تحليل البيانات النوعية. أظهرت نتائج البحث أن المفردات والتراتيب النحوية في العنوان الرئيس بموقع Kompas.id تعمد إلى إخفاء هوية الفاعل (المتمر) والتركيز على وصف الحدث ذاته. ويتبين هذا من خلال غياب أي إشارة إلى الفاعل في العنوان، في حين يظهر بوضوح في مقدمة الخبر إلى جانب عرض تفاصيل الواقعة. ويمثل هذا النوع من اللغة قليلاً محايدها يحملوعياً ضمنياً تجاه قضية التتمر، حيث يؤدي إخفاء الفاعل في العنوان إلى دفع القارئ للنظر إلى الحدث بموضوعية في بداية الأمر، قبل أن يدخل في تفاصيل أعمق عن الفاعلين وسياق الحدث في متن النص. أما عن صلة هذا البحث بال المجال التربوي، فتكمن في كونه مادة تعليمية مناسبة لدورس اللغة الإندونيسية للصف الحادي عشر من المدرسة الثانوية، ضمن كفاءة القراءة المتعمقة لنصوص إخبارية، والتمييز بين أنواع المعلومات الدقيقة والآتية. ومن المؤمل أن يسهم هذا البحث في تمكين المعلمين والنشطاء التربويين من تقديم تعليم أكثر وعيًا وجودةً من ذي قبل.

الكلمات الأساسية: الخطاب النقدي عند روجر فاولر، أخبار التتمر على الأطفال،

Kompas.id، تعلم اللغة الإندونيسية



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN.....</b>	i
<b>PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>PERNYATAAN.....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iv
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	vii
<b>MOTTO .....</b>	viii
<b>ABSTRAK .....</b>	ix
<b>ABSTRACT .....</b>	x
<b>مُخَلِّصَة.....</b>	xi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xv
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Definisi Istilah.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	13
A. Kajian Teori .....	13
1. Analisis Wacana Kritis.....	13
a. Pengertian Wacana .....	13
b. Paradigma Kritis .....	15
2. Analisis Wacana Model Roger Fowler .....	18
a. Pengertian Analisis Wacana Kritis Roger Fowler .....	18
b. Indikator Kosakata dalam Analisis Wacana Roger Fowler ....	19



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Indikator Tata Bahasa dalam Analisis Wacana Kritis	25
Roger Fowler.....	25
3. Berita.....	27
a. Pengertian Berita.....	27
b. Struktur Berita.....	28
4. Perundungan Anak .....	31
5. Pembelajaran Bahasa Indonesia.....	32
B. Kajian Penelitian Relevan .....	34
C. Kerangka Pikir .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Waktu Penelitian .....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Data Penelitian .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Instrumen Penelitian dan Uji Validitas Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Prosedur Penelitian .....	45
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum <i>Kompas.id</i> .....	46
1. Logo <i>Kompas.id</i> .....	46
2. Filosofi <i>Kompas.id</i> .....	46
3. Sejarah dan Perkembangan <i>Kompas.id</i> .....	47
4. Visi dan Misi <i>Kompas.id</i> .....	47
5. Alamat dan Kontak <i>Kompas.id</i> .....	48
B. Temuan Data .....	49
C. Pembahasan.....	52
1. Kosakata.....	52
a. Klasifikasi .....	53
b. Membatasi Pandangan .....	57
c. Pertarungan Wacana.....	62



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Marginalisasi .....	70
2. Tata Bahasa .....	73
a. Efek Kalimat Pasif .....	74
b. Efek Nominalisasi .....	80
D. Relevansi Hasil Penelitian pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Akhir .....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Simpulan .....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>157</b>



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Instrumen Penelitian Analisis Wacana Roger Fowler .....	42
Tabel 3.2	Prosedur Penelitian .....	45
Tabel 4.1	Berita Perundungan Anak di <i>Kompas.id</i> yang Dianalisis .....	49
Tabel 4.2	Temuan Data.....	51
Tabel 4.3	Data Representatif Kosakata Bagian Klasifikasi .....	53
Tabel 4.4	Data Representatif Kosakata Bagian Membatasi Pandangan .....	58
Tabel 4.5	Data Representatif Kosakata Bagian Pertarungan Wacana .....	62
Tabel 4.6	Data Representatif Kosakata Bagian Marginalisasi.....	70
Tabel 4.7	Data Representatif Tata Bahasa Bagian Efek Kalimat Pasif .....	74
Tabel 4.8	Bentuk Kalimat Pasif Data Representatif 1 .....	75
Tabel 4.9	Bentuk Kalimat Aktif Data Representatif 1 .....	76
Tabel 4.10	Bentuk Kalimat Pasif Data Representatif 2 .....	78
Tabel 4.11	Bentuk Kalimat Aktif Data Representatif 2.....	79
Tabel 4.12	Data Representatif Tata Bahasa Bagian Nominalisasi.....	81



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir .....	38
--------------------------------	----

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Struktur Teks Berita .....	29
Gambar 4.1	Logo <i>Kompas.id</i> .....	46
Gambar 4.2	Lambang <i>Kompas.id</i> .....	46





UN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Subjek Penelitian .....	97
Lampiran 2	Pedoman Kodifikasi Korpus Data .....	127
Lampiran 3	Korpus Data.....	128
Lampiran 4	Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas XI Semester Ganjil .....	140
Lampiran 5	Materi Ajar Teks Berita.....	142
Lampiran 6	Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) .....	151
Lampiran 7	Surat Izin Pra Riset .....	157
Lampiran 8	Surat Izin Melakukan Riset .....	158

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Meningkatnya kasus perundungan anak yang terjadi di Indonesia selayaknya menjadi perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi semua elemen masyarakat yang ada. Elemen masyarakat tersebut terdiri dari keluarga, guru, teman sebaya, pemerintah, dan semua masyarakat. Dengan adanya kerjasama antar semua elemen tersebut maka kasus perundungan anak akan memiliki peluang yang lebih besar untuk segera diberantas. Pemberantasan tersebut mampu memberi pengaruh dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena para siswa akan merasa aman dalam menempuh pendidikannya dan dapat merasa lebih bersemangat. Berbeda dengan kasus perundungan yang semakin mencemaskan seperti saat ini.

Berdasarkan informasi dari situs Radio Republik Indonesia yang ditulis oleh Lukman Tara pada 09 Oktober 2023, pukul 15.20 menyatakan bahwa dunia pendidikan di Indonesia mengalami darurat kekerasan. Hal tersebut ditandai dengan adanya 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak yang terjadi selama bulan Januari hingga Agustus 2023. Kasus-kasus tersebut terdiri dari 861 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu, Komisioner KPAI, Aries Adi Leksono mengatakan bahwa dari 2.355 kasus terdapat 861 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah dan diantaranya ada 87 kasus tergolong ke dalam kasus *bullying* atau perundungan anak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, berdasarkan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI (2024:1), dari hasil Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sejak Januari sampai Februari 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 1.993 kasus. Hal ini bahkan sudah melebihi setengah dari kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2023. Tentu hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak agar masalah tersebut tidak berkelanjutan dan segera diatasi hingga selesai.

Meningkatnya kasus *pembullyan* atau perundungan anak akan menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan lain bagi anak. permasalahan tersebut dapat mengganggu konsentrasi dan minat anak dalam belajar hingga akhirnya menyebabkan anak malas untuk belajar atau bahkan berhenti sekolah. Padahal di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2008 mewajibkan anak belajar selama 9 tahun. Dengan kata lain, anak wajib mengikuti jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

Kasus perundungan atau kekerasan terhadap anak juga telah diatur di dalam undang-undang negara Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No. 35 tahun 2014 yang membahas mengenai perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun bunyi salah satu bunyi undang-undang nomor 35 tahun 2014 pada bab 1, pasal 1, ayat 2 yaitu:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup. Tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus perundungan anak telah banyak dimuat ke dalam berita-berita yang ada di Indonesia. Dimuatnya kasus tersebut di dalam berita karena berita memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Banyak informasi yang bisa didapatkan melalui berita, apalagi dengan perkembangan media massa dan elektronik yang sangat pesat saat ini. Berita yang disampaikan pun dapat berisi informasi yang aktual dan akurat maupun palsu. Oleh karena itu, penting untuk dipahaminya ilmu mengenai analisis wacana kritis agar bisa menemukan informasi yang aktual dan akurat dalam berita.

Dalam menemukan informasi yang akurat dan faktual di dalam berita maka peneliti memilih untuk menjadikan koran *Kompas.id* sebagai populasi dan sampel dalam penelitian. *Kompas.id* adalah sebuah laman berita yang menyajikan informasi berkualitas dan dipadukan dengan layanan belanja daring di bawah naungan PT Kompas Media Nusantara. *Kompas.id* diharapkan dapat melengkapi kehadiran harian Kompas di masyarakat karena pada dasarnya *Kompas.id* dan *Harian Kompas* adalah dua koran yang sama. Yang membedakan antara *Kompas.id* dan *Harian Kompas* hanyalah akses berita yang disajikan. *Kompas.id* menyajikan berita dalam bentuk digital, sedangkan *Harian Kompas* menyajikan berita dalam bentuk cetak.

Pemilihan *Kompas.id* sebagai populasi dan sampel dalam penelitian bukan semata-mata karena berita yang tersedia dapat diakses secara digital. Akan tetapi, berita yang ditampilkan pada *Kompas.id* dikenal sebagai berita yang berkualitas dan tidak mengejar tayang cepat untuk sampai ke pembaca. Selain itu, *Kompas.id* juga telah menerima penghargaan pada Mei 2018 sebagai *ID*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Website Award* 2018 kategori berita dan media yang diselenggarakan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi). Selanjutnya, *Kompas.id* juga meraih dua penghargaan Internasional dalam *Asian Media Digital Award* 2018 yang diselenggarakan asosiasi media dunia WAN IFRA. Adapun kategori Internasional yang berhasil dimenangkan yaitu sebagai *Reader Revenue Initiative* untuk inisiatif portal berita berbayar dengan meraih piala emas. Sementara itu, dalam kategori *Best News Website or Mobile Service*, Jelajah Terumbu Karang “*Beyond Coral Reef*” meraih piala perunggu. Dengan pencapaian-pencapaian tersebut maka masyarakat akan lebih banyak mencari informasi dari laman berita *Kompas.id* tersebut.

Penghargaan-penghargaan yang telah didapatkan oleh *Kompas.id* sekarang sudah menginjak usia tujuh tahun. Selama kurun waktu tersebut ada banyak hal yang bisa terjadi dalam penyajian beritanya. Dengan pemilihan *Kompas.id* sebagai populasi dan sampel maka akan mampu memberikan gambaran dan penilaian tentang konsistensi *Kompas.id* terhadap pencapaian-pencapaiannya. Selain itu, analisis wacana kritis Roger Fowler tentang kosakata dan tata bahasa akan mengungkapkan bagaimana *Kompas.id* dalam memberitakan berita perundungan anak.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada media online *Kompas.id* yang dilaksanakan pada Jumat, 31 Mei 2024 diperoleh gambaran bahwa *Kompas.id* dominan menyembunyikan pelaku dalam *headline* berita yang disajikan. Penyembunyian pelaku tersebut bisa memberikan dampak positif dan juga dampak negatif bagi pembaca. Adapun salah satu dampak positifnya yaitu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa memfokuskan pembaca kepada peristiwa yang sedang terjadi. Akan tetapi, penyembunyian pelaku dalam berita tersebut juga bisa mengalihkan pemikiran pembaca dari si pelaku yang jika dibiarkan begitu saja bisa membuatnya semakin leluasa dalam melakukannya karena tidak mendapatkan teguran dan kritik dari khalayak secara langsung maupun dari berita.

Suatu berita sebagai sarana informasi yang disampaikan oleh seorang penulis tentu mengandung suatu ideologi. Tentunya itu juga terdapat di dalam koran *Kompas.id*. Ideologi-ideologi yang di dalam berita biasanya disampaikan secara tersembunyi. Ideologi itulah yang membuat para pembaca bisa terpengaruh oleh berita yang dibacanya. Akan tetapi, ideologi tersebut bisa bersifat akurat dan faktual ataupun rekayasa dari penulis semata. Oleh karena itu, diperlukannya suatu ilmu yang bisa mengungkapkan ideologi-ideologi tersembunyi tersebut. Pengungkapan ideologi tersebut dapat memberikan pandangan yang netral bagi para pembaca. Selanjutnya, salah satu ilmu yang dapat mengungkapkan ideologi tersebut adalah ilmu analisis wacana kritis model Roger Fowler. Ilmu tersebut mampu untuk mengungkapkan ideologi tersembunyi dari suatu berita melalui kajiannya mengenai kosakata dan tata bahasa yang digunakan di dalam berita.

Kosakata dan tata bahasa yang digunakan di dalam suatu berita akan dinilai kebenaran dari ideologi yang ada di dalamnya. Hal tersebut terjadi karena bahasa bukan hanya sebagai alat penyampai pesan. Akan tetapi, bahasa memiliki pengaruh dalam penyampaiannya sehingga dapat mempengaruhi pemikiran orang lain. Dengan begitu, informasi yang disampaikan di dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berita akan bersifat akurat dan aktual dan tidak terdapat informasi palsu yang bisa membohongi para pembaca.

Melalui pemanfaatan analisis wacana Roger Fowler dijadikan sebagai alat dalam menemukan informasi aktual dan akurat. Dengan begitu, seseorang bisa menilai ideologi yang terdapat di dalam kosakata dan tata bahasa secara netral. Selain itu, dalam dunia pendidikan pengkajian mengenai analisis wacana model Roger Fowler juga bisa dimanfaatkan sebagai tambahan bahan ajar bagi guru. Bahan ajar tersebut dipraktikkan dalam menemukan informasi aktual dan akurat pada berita. Pemabahasan mengenai berita juga sesuai dengan materi pembelajaran bab 2 pada kelas XI SMA Kurikulum Merdeka semester ganjil.

Siswa sebagai objek dari pendidikan akan sangat mudah dipengaruhi oleh materi-materi pembelajaran yang ia terima. Oleh karena itu, sebagai seorang guru dalam memberikan contoh berita perlu memahami terlebih dahulu ideologi dari wacana berita yang akan digunakan. Dengan pemahaman dari guru tersebut maka juga akan memudahkan peserta didik dalam memahaminya. Dengan begitu, informasi yang aktual dan akurat dapat ditemukan dengan benar. Hal ini pun telah diperintahkan oleh Allah swt. di dalam al-Quran surah al-Hujurat ayat 6 agar tidak menerima informasi yang ada begitu saja:

يَأَيُّهَا الْذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيِّنُوهُ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَنَّمِ  
فَتُصَبِّحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.” (Al-Hujurat [49]:6)

Melalui al-Quran surah al-Hujurat ayat 6, maka dapat dipahami bahwa begitu pentingnya untuk memahami suatu berita dengan meneliti kebenaran di dalamnya. Hal tersebut bertujuan agar tidak mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Apalagi dengan mudahnya pengaksesan berita pada saat sekarang serta pertarungan wacana yang sering terjadi. Pertarungan wacana ini sering mengakibatkan kebenaran informasi dalam berita sulit ditemukan secara aktual dan akurat. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari ilmu wacana agar perundungan yang terjadi pada anak tidak disalahpahami beritanya oleh khalayak umum dan bisa meningkatkan kesadaran untuk memberantas perundungan anak.

Sebagai contoh analisis wacana model Roger Fowler pada berita perundungan anak bisa dilihat dari contoh penggunaan kosakata dan tata bahasa pada berita *Kompas.id*. Salah satu berita dengan judul *Perundungan Anak Terjadi Di mana Saja, Sudah Saatnya Masyarakat Ambil Tindakan yang* diupload oleh Sonya Hellen Sinombor, pada 3 Maret 2024, pukul 11.27 WIB.

Dalam paragraf keempat yang ditandai dengan penggunaan kosakata *alarm keras* yang membuat klasifikasi bahwa masalah perundungan anak adalah masalah serius yang harus segera diatasi oleh semua pihak. Dengan adanya efek klasifikasi maka setiap orang yang membaca berita tersebut akan mendapatkan pengaruh dari ideologi untuk mengambil tindakan dari permasalahan perundungan yang sedang marak terjadi. Jadi, dengan adanya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan kosakata klasifikasi dalam berita tersebut dapat memberikan efek tindakan dan ideologi dari penggunaan kosakatanya.

Selain penggunaan kosakata *alarm keras* yang terdapat dalam koran tersebut juga terdapat penggunaan tata bahasa. Dalam tata bahasa di judul *Perundungan Anak Terjadi Di mana Saja, Sudah Saatnya Masyarakat Ambil Tindakan* merupakan bentuk efek nominalisasi: penghilangan pelaku yang menyebabkan para pembaca akan lebih fokus kepada peristiwa yang terjadi tanpa memperhatikan pelaku dari perundungan anak tersebut. Dengan kefokusan terhadap peristiwa perundungan anak maka para pembaca akan berpikir untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut tanpa mencari tahu siapa yang salah dan yang benar, siapa yang patut disalahkan dan didukung, maupun siapa yang menjadi korban dan pelaku.

Berdasarkan contoh di atas, peristiwa perundungan anak hanya akan difokuskan pada peristiwanya. Dalam pemberitaan tersebut, *Kompas.id* berusaha memfokuskan khalayak pada penanggulangan perundungan dan segera mengambil tindakan. Ketika khalayak mulai fokus ke peristiwa yang ada pada *headline* berita maka di dalam isinya akan diuraikan permasalahan perundungan yang terjadi di Batam sebagai contoh.

Dalam pemberitaan tersebut juga dijelaskan bahwa perundungan bukan hanya terjadi pada anak sekolah akan tetapi juga terjadi pada anak yang putus sekolah. Dengan begitu, adanya penjelasan aktor atau pelaku perundungan yang bisa terjadi oleh siapa saja dan di mana saja akan semakin menyadarkan khalayak untuk mengambil tindakan terhadap kasus perundungan tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan begitu, melalui adanya kesadaran terhadap permasalahan tersebut dan kerja sama dari khalayak akan semakin mempercepat penanggulangan perundungan yang sedang marak terjadi. Jadi, perundungan bisa segera diatasi sekaligus dicegah untuk terjadi lagi ke depannya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan maka peneliti memutuskan untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul “*Analisis Wacana Model Roger Fowler pada Berita Perundungan Anak di Kompas.id dan Relevansinya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA*” yang berusaha untuk menjadikan berita perundungan anak sebagai upaya untuk mengungkap ideologi dan konteks sosial yang tersembunyi di dalam berita *Kompas.id*.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian yang peneliti lakukan bisa dilihat secara lebih spesifik oleh pembaca maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Analisis wacana kritis pada penelitian ini dibatasi pada analisis wacana kritis model Roger Fowler yang terfokus pada kosakata dan tata bahasa.
2. Analisis wacana kritis model Roger Fowler pada penelitian ini dibatasi pada berita perundungan anak
3. Berita perundungan anak pada penelitian ini dibatasi pada berita perundungan anak yang diterbitkan oleh koran *Kompas.id*
4. Berita perundungan anak di koran *Kompas.id* pada penelitian ini dibatasi pada headline dan *lead* berita



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Headline dan *lead* berita yang dianalisis dibatasi pada tanggal 22-29 Februari 2024 hingga 1-7 Maret 2024

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan kosakata pada headline dan *lead* berita perundungan anak di koran *Kompas.id* berdasarkan teori Roger Fowler?
2. Bagaimana penggunaan tata bahasa pada headline dan *lead* berita perundungan anak di koran *Kompas.id* berdasarkan teori Roger Fowler?
3. Bagaimana relevansi analisis wacana model Roger Fowler pada berita perundungan anak di koran *Kompas.id* terhadap pembelajaran bahasa Indonesia pada keterampilan membaca berita siswa kelas XI SMA berdasarkan teori Roger Fowler?

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bagian rumusan masalah, maka peneliti mengangkat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penggunaan kosakata pada headline dan *lead* berita perundungan anak di koran *Kompas.id* berdasarkan teori Roger Fowler
2. Mendeskripsikan penggunaan tata bahasa pada headline dan *lead* berita perundungan anak di koran *Kompas.id* berdasarkan teori Roger Fowler
3. Menjelaskan mengenai relevansi analisis wacana Roger Fowler pada berita perundungan anak di koran *Kompas.id* terhadap pembelajaran bahasa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia pada keterampilan membaca berita siswa kelas XI SMA berdasarkan teori Roger Fowler

#### Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Sebagai alat dan rujukan bagi para aktivis pendidikan dalam memahami penggunaan kosakata dan tata bahasa di dalam berita agar mengetahui ideologi dan penghilangan pelaku yang terdapat di dalam berita perundungan anak dalam koran *Kompas.id* berdasarkan teori Roger Fowler
  - b. Sebagai bahan ajar dan tolok ukur dalam memahami wacana dan memahami berita secara akurat dan aktual
  - c. Sebagai tambahan wawasan bagi semua pembaca tentang perkembangan ilmu wacana dan penggunaannya dalam kehidupan
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai penyedia informasi tentang analisis wacana kritis Roger Fowler pada koran *Kompas.id*
  - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menerima dan membagikan informasi yang ditemukan dari koran



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai tambahan pengetahuan bahwa bahasa dalam berita memiliki ideologi dan konteks sosial tertentu agar tidak terjebak dalam informasi palsu yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

#### **E. Definisi Istilah**

Dalam memperjelas penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti memaparkan definisi istilah sebagai berikut:

1. Analisis wacana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI adalah metode menguraikan wacana atas bagian-bagian yang berfungsi
2. Berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia VI adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat
3. *Headline* berita menurut Kamus Bahasa Inggris Drs. Budiono adalah judul berita terpenting di surat kabar. Dalam struktur berita juga dikenal dengan istilah judul berita
4. *Lead* berita menurut Kamus Bahasa Inggris Drs. Budiono adalah memimpin. Dalam struktur berita juga dikenal dengan istilah teras berita/paragraf pembuka berita
5. Perundungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia VI adalah proses, cara, perbuatan merundung
6. Pembelajaran Kamus Besar Bahasa Indonesia VI adalah proses, cara, perbuatan menjadikan belajar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Analisis Wacana Kritis

###### a. Pengertian Wacana

Menurut Douglas (dalam Kusumanegara, 2021:12) kata Wacana berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *wac/wak/vak* yang memiliki arti ‘berkata’ atau ‘berucap’. Kata tersebut di dalam bahasa Indonesia mendapat sufiks *ana* yang menyebabkan terjadinya perubahan dari kata kerja menjadi kata benda, sehingga wacana juga memiliki arti ‘perkataan’, ‘ucapan’, atau ‘tuturan’. Selain itu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI, kata wacana memiliki arti ‘komunikasi verbal’ atau ‘percakapan’. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wacana adalah sutau perkataan, ucapan, maupun tuturan yang disampaikan oleh seseorang.

Di dalam ilmu wacana yang bertujuan untuk mengkaji hal-hal di luar bahasa tidak cukup hanya dengan ilmu linguistik mikro saja. Akan tetapi memerlukan suatu paradigma kritis. Penggunaan paradigma kritis di dalam wacana akan membuka lapisan-lapisan tersembunyi yang ada di balik wacana, seperti ideologi dan kekuasaan.

Menurut Michel Foucault (dalam Kusumanegara, 2021:10), analisis wacana kritis sebagai diskursus diserupukan dengan pengetahuan dan kekuasaan. Sejalan dengan pendapat Foucault, Lull

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dalam Alex Sobur, 2006:11), mengatakan bahwa wacana yaitu cara objek atau ide diperbincangkan secara terbuka kepada publik sehingga menimbulkan pemahaman tertentu yang tersebar luas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis wacana kritis adalah suatu percakapan baik berbentuk lisan maupun tulisan yang berisi suatu satuan bahasa terlengkap yang memiliki pengetahuan dan kekuasaan sebagai bentuk realitas sosial.

Menurut Sugerman (2023:128), analisis wacana kritis memfokuskan pengkajiannya terhadap teks kekuasaan dari kelompok dominan terhadap kelompok-kelompok yang tidak dominan sehingga dapat mempengaruhinya dalam menerima informasi. Jadi, para kelompok dominan tersebut akan berusaha menanamkan pemahaman ideologinya kepada para kelompok yang mereka mempunyai kuasa untuk mempengaruhinya agar menerima kebenaran palsu yang mereka sampaikan.

Perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat membuat banyak aktivitas dilakukan melalui media, baik media cetak maupun media online. Menurut Made Suyasa dan Nyoman Sedana (2020:59), media cetak adalah sebuah alat yang digunakan sebagai perantara atau menyampai pesan maupun informasi dari sumber pesan kepada penerima pesan dalam bentuk tulisan atau gambar di atas kertas. Selain itu, Made Suyasa dan Nyoman Sedana (2020: 59), juga menyampaikan argumennya tentang media online yaitu sebagai media

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berisi pesan atau informasi yang disajikan dengan bantuan jaringan interenet sehingga bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi, dengan perkembangan media cetak maupun online tersebut membuat banyak aktivitas bahasa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

**b. Paradigma Kritis**

Bahasa digunakan dalam proses komunikasi di dalam kehidupan manusia sedangkan di dalam analisis wacana kritis bahasa bukan hanya dipandang sebagai alat komunikasi. Dalam analisis wacana kritis bahasa dipandang sebagai sesuatu yang memiliki hubungan kekuasaan terutama dalam pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. Dengan begitu, penggunaan bahasa di dalam wacana sudah selayaknya untuk diteliti dan dikaji secara mendalam menggunakan paradigma kritis.

Menurut Eriyanto (2006:4) pada analisis wacana terdapat tiga pandangan mengenai bahasa yang digunakan di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

**1) Kaum *Positivisme-empiris***

Kaum *positivisme-empiris* melihat bahasa sebagai jembatan yang menghubungkan antara manusia sebagai subjek dengan unsur lain di luar dirinya sebagai objek. Pengalaman-pengalaman hidup yang telah dilewati dapat diekspresikan secara langsung melalui pernyataan logis, sintaksis, dan memiliki hubungan dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman empiris. Ciri-ciri dari pandangan ini yaitu pemisahan antara pemikiran dan realitas. Di dalam pandangan ini yang dipentingkan bukanlah makna-makna subjektif atau nilai-nilai yang mendasari suatu pernyataan di dalam wacana. Pandangan ini mementingkan apakah pernyataan di dalam wacana disajikan dengan benar menurut kaidah sintaksis dan semantik. Jadi, bidang utama yang dikaji dalam penggunaan bahasa pada pandangan ini yaitu mengenai kesesuaian kaidah sintaksis dan semantik di dalamnya.

### 2) Kaum *Konstruktivisme*

Kaum *konstruktivisme* melihat subjek di wacana sebagai pusat perhatian yang memiliki kaitan dengan lingkungan sosialnya. Bahasa digunakan melalui pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan tertentu. Setiap pernyataan yang digunakan pada dasarnya adalah tindakan yang dapat menciptakan pembentukan makna di dalam diri pembaca serta pengungkapan jati diri sang pembicara. Oleh karena itu, analisis bahasa yang digunakan dalam wacana pada pandangan ini ingin mengungkap makna-makna tertentu yang ada di dalamnya.

### 3) Kaum Pandangan Kritis

Kaum kritis lahir dilatarbelakangi oleh pandangan kaum *konstruktivisme* yang belum menganalisis faktor-faktor hubungan kekuasaan yang inheren di dalam wacana. Pandangan kritis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan pada sifat kekuasaan yang terjadi dalam proses produksi dan reproduksi makna. Bahasa dalam pandangan ini dilihat sebagai representasi yang berperan untuk membentuk subjek, tema, maupun strategi tertentu di dalam wacana. Oleh karena itu, dalam pandangan kritis analisis wacana digunakan untuk membongkar kekuasaan yang tersembunyi di balik bahasa terutama dalam pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi di dalam masyarakat.

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut maka pandangan kritis di dalam analisis wacana akan dapat membongkar sesuatu yang berada di balik teks, baik nilai relasional, ideologi, maupun hal tersembunyi lainnya. Dalam dunia pendidikan terdapat tiga alasan diperlukannya analisis wacana kritis yang disampaikan oleh Rogers (dalam Kusumanegara, 2016:12), yaitu sebagai berikut:

- a) Praktik dalam pendidikan dianggap sebagai peristiwa komunikatif
- b) Studi wacana menyediakan cara untuk mengonsep pola interaksi yang sesuai dengan perspektif sosiokultural dalam pendidikan
- c) Studi wacana dan penelitian pendidikan memiliki kesamaan, yakni bertolak dari paradigma sosial.

Di dalam analisis wacana kritis bahasa bukan hanya dikaji dari segi kebahasaan saja seperti pada linguistik tradisional. Dalam hal ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa juga dikaji berdasarkan konteks lahirnya bahasa tersebut.

Konteks bahasa di dalam wacana biasanya digunakan dengan tujuan praktik tertentu, seperti kekuasaan, ideologi, dan lainnya yang dapat mempengaruhi pembaca. Praktik tertentu yang ingin dikaji di dalam analisis wacana kritis merupakan karakteristik dari analisis itu sendiri.

Adapun menurut Teun A. Van Dijk, Fairclough, dan Wodak (dalam Eriyanto, 2006: 8), terdapat lima karakteristik analisis wacana kritis, yaitu: tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi.

## **2. Analisis Wacana Model Roger Fowler**

### **a. Pengertian Analisis Wacana Kritis Roger Fowler**

Analisis wacana menurut Roger Fowler (dalam Eriyanto, 2006), yaitu komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang masuk di dalamnya; kepercayaan di sini mewakili pandangan dunia; sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman. Artinya, di dalam analisis wacana model Roger Fowler akan ditemukan ideologi dari penutur atau penulis wacana tersebut. Adapun fokus penelitian analisis wacana model Roger Fowler terletak pada kosakata dan tata bahasa yang digunakan di dalam wacana.

Kosakata dan tata bahasa yang digunakan di dalam wacana mengandung ideologi tertentu di baliknya. Pada kosakata yang diamati bukan hanya sekedar simbol atau identitas, tetapi juga dihubungkan dengan ideologi tertentu dan pesan yang ingin disampaikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, pada tata bahasa yang diamati adalah susunan kata atau kalimat yang membentuk wacana tersebut. Susunan kata atau kalimat tersebut diamati tentang bagaimana penyatuan dan pembentukan tata bahasanya sehingga akhirnya menimbulkan konsekuensi tertentu yang bisa menguntungkan dan memberikan citra positif dalam pandangan suatu khalayak.

Pada analisis wacana model Roger Fowler juga dikenal suatu pendekatan yang dinamakan *critical linguistics*. *Critical linguistics* memandang bahasa sebagai praktik sosial yang memantapkan dan menyebarkan suatu ideologi melalui wacana yang ia sampaikan, baik secara lisan maupun tulisan. Praktik sosial inilah yang berusaha peneliti teliti agar tidak terjebak dalam penyebaran ideologi dari penulis maupun pembicara berita dan bisa bersikap netral terhadap suatu wacana yang didapatkan.

**b. Indikator Kosakata dalam Analisis Wacana Kritis Roger Fowler**

Dalam analisis wacana kritis Roger Fowler memandang bahasa sebagai penggambaran realitas dunia dilihat. Hal tersebut dapat memberi kemungkinan seseorang untuk mengontrol dan mengatur pengalaman pada realitas sosial. Roger meihat suatu peristiwa yang sama bisa dibahasakan dengan kosakata yang berbeda. Penggunaan kosakata yang berbeda-beda ini bukan hanya sekedar teknis dari pembuat wacana saja. Akan tetapi, hal tersebut merupakan suatu praktik ideologi tertentu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI, adalah perbendaharaan kata. Selanjutnya, menurut Keraf (dalam Ishak, 2024: 50) kosakata adalah keseluruhan kata yang dimiliki oleh sebuah bahasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kosakata adalah suatu himpunan kata yang dimiliki oleh sebuah bahasa dan memiliki makna untuk dapat dimengerti oleh khalayak.

Penelitian pada bagian kosakata akan mengungkap mengenai bahasa dalam bentuk kosakata yang digunakan di dalam wacana. Menurut Eriyanto (2006:134) bentuk kosakata di dalam analisis wacana kritis model Roger Fowler terbagi atas empat bentuk, yaitu:

- 1) Membuat Klasifikasi

Pada dasarnya kosakata yang ada selalu membentuk klasifikasi di pemahaman khalayaknya. Klasifikasi menjadi ruang untuk mengontrol informasi dan pengalaman yang disampaikan dalam wacana. Misalnya tindakan pasukan Interfet ketika berada di Timor Timur yang memborgol, menodong, dan mengeledah penduduk yang dicurigai sebagai milisi. Tindakan tersebut dapat dibahasa dengan kosakata ‘intervensi’ dan ‘menjalankan tugas’. Klasifikasi yang digunakan akan mempengaruhi bagaimana khalayak melihat peristiwa yang terjadi.

Pemakaian kata ‘intervensi’ membatasi pemikiran dan pandangan khalayak bahwa masalah Timor Timur adalah Indonesia dan tidak diperlukannya campur tangan dari negara-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara lain dalam penyelesaiannya. Selain itu, pemakaian kata ‘intervensi’ juga membatasi khalayak untuk melihat suatu persoalan di Timor Timur hanya sekedar kehadiran pasukan asing sehingga kehadiran pasukan Interfet adalah hal yang dibutuhkan di Timor Timur saat itu. Jadi, dapat dipahami bahwa kosakata bukan sekedar untuk membatasi persepsi dan pemahaman khalayak tapi juga untuk memberi penilaian kepada suatu peristiwa. Tugas dari *critical linguistik* dalam hal ini adalah untuk membedah dan membongkar kemungkinan pemakaian bahasa untuk mengesahkan atau membatasi gagasan dan pendapat seseorang.

## 2) Membatasi Pandangan

Bahasa pada dasarnya mengajak khalayak untuk berpikir dan memahami wacana seperti yang disajikan. Dengan begitu, kosakata berpengaruh terhadap bagaimana kita memahami dan melihat sesuatu. Hal tersebut terjadi karena khalayak tidak mengalami suatu peristiwa secara langsung sehingga akan menghubungkan kosakata yang dibacanya dengan realitas tertentu. Contohnya dari kasus Tobelo, Galela, dan Jailolo di Ambon, Maluku yang dibahasakan dengan kosakata berbeda di media massa. *Republika* membahasakannya dengan kata ‘pembantaian’, sedangkan *Kompas* dan *Suara Pembaruan* membahasakannya dengan kata ‘konflik’, ‘pertikaian’, atau ‘bentrok’.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan kosakata yang berbeda antara *Republika* dengan *Kompas* dan *Suara Pembaruan* pada kasus Ambon dapat membatasi pandangan khalayak dalam memahami peristiwa tersebut. *Kompas* dan *Suara Pembaruan* membatasi pandangan khalayak dengan cara menggunakan kosakata yang bersifat netral, sehingga tidak perlu memberikan penilaian siapa yang menjadi penyebab peristiwa itu terjadi. Selain itu, *Republika* membatasi pandangan khalayak untuk menemukan pihak yang dominan dalam peristiwa tersebut, dan kelompok yang tidak berdaya kelompok yang kuat yang menyerang kelompok lemah. Jadi, dengan penggunaan kosakata pada *Kompas* dan *Suara Pembaruan* membatasi pandangan khalayak untuk tidak terlalu dalam mengulik informasi pada peristiwa tersebut, sedangkan koran *Republika* membuka pandangan khalayak untuk menemukan informasi lebih dalam mengenai peristiwa Ambon tersebut.

### 3) Pertarungan Wacana

Dalam suatu berita setiap pihak memiliki pendapatnya tersendiri terhadap suatu peristiwa. Mereka mempunyai klaim kebenaran, dasar pemberitahuan, dan penjelasan pemberitahuan dari suatu peristiwa sehingga bisa diterima oleh khalayak. Contohnya berita tentang kasus Aceh selama tiga bulan pada 1 Mei hingga 31 Juli 1999 yang melibatkan pihak TNI (militer) dengan pihak GAM (masyarakat) yang memiliki versi berbeda dari peristiwa tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan perbedaan versi tersebut maka penggunaan kosakata dalam berita juga memiliki perbedaan. Pihak TNI membahasakan peristiwa tersebut dengan kosakata ‘kontak senjata’, sedangkan GAM membahasakannya dengan kosakata ‘pembantaian’.

Penggunaan kosakata yang berbeda antara kedua pihak tersebut mengalami pertarungan wacana. Selanjutnya, menurut Eriyanto (2006: 143) dari banyaknya berita yang diangkat oleh media massa yang menggunakan kosakata ‘kontak senjata’ sehingga pertarungan wacana dimenangkan oleh pihak TNI. Melalui bahasa tertentu pihak TNI menyampaikan peristiwa Aceh dengan bahasa tertentu yang mengakibatkan media tanpa sadar menyampaikan apa yang dibahasakan oleh pihak TNI kepada khalayak dan cenderung menguntungkan TNI dibandingkan GAM tanpa memperhatikan realitas sebenarnya di saat peristiwa terjadi.

Pada sebagian besar berita, peristiwa Aceh dibahasakan dengan kosakata ‘kontak senjata’ seperti yang dijelaskan oleh pihak TNI. Istilah ini memberi pemahaman kepada khalayak bahwa terjadi perang dan tembak-tembakan antara TNI dan GAM. Padahal, penggunaan kosakata ‘kontak senjata’ dalam peristiwa tersebut bukan hanya tidak tepat akan tetapi juga menipu khalayak. Hal itu karena pada realitasnya terdapat banyak bukti bahwa GAM bukan melakukan penyerbuan kepada TNI akan tetapi TNI lah yang menembak GAM secara membabi buta. Selain itu, pihak TNI

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki senjata yang lengkap sedangkan GAM tidak memiliki senjata yang memadai. dengan begitu, pemakaian kosakata ‘kontak senjata’ termasuk penipuan khalayak akibat pertarungan wacana anatara pihak TNI dan GAM.

#### 4) Marginalisasi

Teks yang ada di dalam wacana memberikan gambaran kepada khalayak mengenai posisinya dalam memahami informasi yang disampaikan. Pada bagian pilihan kata yang digunakan di dalam wacana dapat memberikan marginalisasi atau pembatasan yang mengelompokkan pemahaman khalayak. Misalnya dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap seorang gadis. Peristiwa tersebut dapat dibahasakan dengan berbagai kosakata. Dengan menggunakan kosakata ‘gadis penjagabar’ terhadap korban (wanita) memberikan marginalisasi bahwa gadis tersebut bukanlah gadis baik-baik sehingga wajar jika ia diperkosa oleh laki-laki. Penggunaan kosakata tersebut secara tidak langsung menyudutkan pihak wanita sebagai korban dan membenarkan perbuatan pelaku. Jadi, penggunaan kosakata juga dapat menyudutkan salah satu pihak dan membenarkan pihak lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Indikator Tata Bahasa dalam Analisis Wacana Kritis Roger Fowler**

Tata Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI, adalah kumpulan kaidah tentang struktur gramatikal bahasa. Selanjutnya, menurut Kridalaksana (dalam Nurhaliza, 2024: 50) tata bahasa adalah susunan bahasa yang terdiri dari kata atau frasa yang saling terhubung dan memiliki arti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata bahasa adalah gabungan dari suatu struktur bahasa yang saling berkaitan dan memiliki makna dan terdiri paling sedikit atas subjek dan predikat.

Salah satu aspek khas dari pemikiran Roger Fowler yaitu transformasi. Dalam transformasi tata kalimat dapat diubah susunannya, dipertukarkan, dihilangkan, ditambah, dan dikombinasikan dengan kalimat lain. Perubahan tersebut bukan hanya mengubah struktur kalimat di dalam wacana akan tetapi juga berpengaruh terhadap makna dari kalimatnya. Transformasi dalam analisis Roger Fowler terbagi lagi atas dua indikator yaitu:

a) Efek Bentuk Kalimat Pasif: Penghilangan Pelaku

Bentuk kalimat yang disusun di dalam wacana akan mempengaruhi makna yang dihasilkannya. Terdapat dua bentuk kalimat di dalam wacana, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Di dalam kalimat aktif yang ditekankan adalah subjek pelaku atau aktor dalam suatu peristiwa, sedangkan dalam kalimat pasif yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditekankan adalah sasaran dari pelaku di dalam peristiwa. Misalnya terdapat kalimat aktif ‘polisi menembak empat orang mahasiswa dalam demonstrasi di depan gedung DPR kemarin’ diubah ke dalam kalimat pasif ‘dalam demonstrasi di depan gedung DPR kemarin, empat orang mahasiswa ditembak’. Dari contoh tersebut dapat terlihat perbedaan ketika kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif, yaitu dalam susunan kalimat aktif polisi diletakkan sebagai subjek pelaku sehingga khalayak akan terfokus dan menonjolkan pada kesalahan polisi dalam menangani demonstrasi. Selain itu, bentuk kalimat pasif bukan hanya memperhalus atau membuat netral posisi pelaku kan tetapi juga bisa menghilangkan keberadaan pelaku di dalam kalimat. Itu karena dalam kalimat pasif pelaku hanyalah sekedar tambahan keterangan dan yang difokuskan atau ditonjolkan adalah peristiwanya.

Menurut Roger Fowler (Eriyanto. 2006: 160) dengan mengubah susunan dan struktur kalimat di dalam wacana bukan hanya sekedar agar enak dibaca dan mudah dipahami akan tetapi merupakan suatu manipulasi sintaksis. Itu karena dengan mengubah kalimat aktif ke pasif seorang aktor bukan hanya disembunyikan akan tetapi juga dihilangkan sehingga khalayak tidak akan menyalahkan aktor terhadap peristiwa yang terjadi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b) Efek Nominalisasi: Penghilangan Pelaku**

Nominalisasi di dalam wacana juga bisa menghilangkan aktor karena yang difokuskan bukanlah aktor akan tetapi peristiwa. Peristiwa pada hakikatnya tidak membutuhkan subjek atau aktor maupun objek sehingga kalimat akan tetap berterima. Contohnya kalimat aktif ‘polisi menembak empat orang mahasiswa dalam demonstrasi di depan gedung DPR kemarin’ jika diubah ke dalam bentuk kalimat nominalisasi akan berbentuk ‘dalam demonstrasi di depan gedung DPR kemarin empat orang mahasiswa mengalami penembakan’ akan memberikan efek berbeda pada khalayak.

Menurut Eriyanto (2006:163) titik fokus Roger Fowler pada nominalisasi yaitu pada representasi. Representasi akan mengungkap bagaimana seseorang, kelompok, kegiatan, atau peristiwa tertentu ditampilkan di dalam wacana publik. Dalam hal ini diperhatikan mengenai penggunaan bahasa tertentu yang bisa memberikan efek marginalisasi dan mendeskriminasikan seseorang atau kelompok dari pembicaraan publik.

**3. Berita****a. Pengertian Berita**

Menurut Eric C. Hepwood (dalam Harahap, 2006:3), berita adalah laporan pertama dari kejadian yang penting sehingga dapat menarik perhatian umum. Pendapat Hepwood tersebut juga didukung oleh pendapat JB. Wahyudi (dalam Harahap, 2006:4), yang mengatakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa periodik. Dengan begitu dapat dipahami juga bahwa laporan yang berada di dalam berita itu haruslah memiliki nilai penting untuk diinformasikan kepada khalayak. Jadi, yang diangkat di dalam berita bukanlah sesuatu yang tidak memiliki nilai penting sama sekali.

Berita sebagai sebuah laporan yang memuat informasi dapat disajikan secara luas untuk masyarakat. Penyajian berita disampaikan melalui media massa. Media massa menurut Cangara (dalam Habibie, 2018: 79) adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Jadi, dengan adanya media massa yang bisa diakses secara leluasa dan mudah oleh khalayak akan membuat informasi dalam berita tersebar dengan begitu cepat. Akan tetapi, informasi yang diterima oleh khalayak perlu untuk dicek terlebih dahulu kebenaran data-datanya agar informasi yang disampaikan kepada khalayak bukanlah informasi palsu yang bahkan bisa menyesatkan banyak orang.

### **b. Struktur Berita**


Dalam penyajian suatu berita tentulah tidak akan sama dengan penyajian karya tulis lain. Berita memiliki struktur penulisannya tersendiri. Struktur inilah yang juga membedakan teks berita dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teks lainnya. Adapun struktur teks berita menurut Barus dalam Sinaga (2020:10), struktur berita terdiri atas judul, teras (*lead*), tubuh berita (*body of news story*), dan akhir berita. Adapun struktur berita dikenal juga dengan bentuk piramida terbalik, yang dapat diuraikan dalam gambaran berikut:

**Gambar 2.1**  
**Struktur Teks Berita**



Struktur teks berita tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1) Judul

Judul di dalam berita juga dikenal dengan istilah *headline*.

Judul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI adalah inti berita dalam surat kabar, yang dicetak dengan huruf besar (tebal). Selain itu, menurut Drs. Budiono (2016:128), *headline* adalah judul berita terpenting di surat kabar. Jadi, dapat dipahami bahwa judul berita merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman dan minat khalayak untuk membacanya.

Melalui judul berita, khalayak akan memilih untuk membaca berita tersebut atau tidak. Oleh karena itu, dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mmebuat judul berita perlu menggunakan kosakata yang menarik. Meskipun menarik, kosakata yang digunakan haruslah bersifat netral dan memberikan informasi yang faktual.

## 2) Teras (*Lead*)

Teras berita merupakan bagian yang menjadi pembuka dalam suatu berita. Teras berita juga memiliki nilai kepentingan yang sama dengan judul berita. Melalui teras berita, khalayak akan menentukan untuk terus melanjutkan membaca suatu berita atau berganti ke berita lainnya. Karena itu, penulisan teras berita juga harus dibuat secara menarik. Akan tetapi, harus tetap memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena teras berita merupakan pokok berita yang terdiri atas jawaban dari pertanyaan Adiksimba (Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana)

## 3) Tubuh Berita

Tubuh berita merupakan hal yang menjadi lanjutan dari informasi pokok pada teras berita. di dalam tubuh berita informasi akan disampaikan dengan lebih mendetail. Dengan begitu, tubuh berita akan membantu khalayak untuk lebih memahami informasi pokok yang telah disampaikan pada teras berita.

## 4) Akhir Berita

Akhir berita juga dikenal dengan simpulan atau penutup dalam berita. Lalu, akhir berita ini merupakan kalimat penutup dari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis yang berisi simpulan dari informasi-informasi yang telah disampaikan sebelumnya.

#### 4. Perundungan Anak

Di Indonesia, perundungan juga akrab dikenal dengan istilah *bullying*. Kata *bullying* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata *bull* yang berarti banteng yang senang merunduk kesana kemari. Selanjutnya, menurut Sejiwa (dalam Zakiyah, 2017:325) perundungan adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Jadi, perundungan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang bisa melukai orang lain secara fisik maupun mental.

Perundungan tentu tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perundungan bisa terjadi. Adapun menurut Ariesto (dalam Zakiyah, 2017: 327) terdapat lima faktor yang menyebabkan seseorang bisa melakukan perundungan, yaitu faktor keluarga, sekolah, teman sebaya, lingkungan sosial, dan tayangan televisi serta media cetak. Kelima faktor tersebutlah yang menjadi penyebab dari seseorang melakukan perundungan kepada orang lain.

Perundungan anak akan menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi korbannya, terutama remaja. Remaja yang menjadi korban perundungan akan lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Kesehatan secara fisik biasanya dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa sakit kepala, perut, rasa tidak aman di sekolah, dan penurunan semangat belajar serta prestasi akademis. Selain itu, dampak secara mental biasanya berupa depresi, kegelisahan, dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga kelak dewasa. Dampak terburuk dari perundungan anak ini yaitu bisa mengakibatkan anak bunuh diri karena selalu tertekan akibat perundungan tersebut. Dengan begitu, perundungan ini perlu diatasi bersama-sama agar menjaga kesehatan fisik, mental, serta semangat belajar para generasi muda yang kelak akan memimpin negara Indonesia ini.

## **5. Pembelajaran Bahasa Indonesia**

Menurut Muhammad Ali (2020:35), pembelajaran bahasa Indonesia adalah membelajarkan peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai tujuan dan fungsinya. Keterampilan berbahasa menurut IMS Widhyantara dan W Rasna (2020:114), adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menggunakan bahasa. Keterampilan berbahasa itu sendiri terdiri atas empat keterampilan, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Akan tetapi, yang dikaitkan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai keterampilan membaca.

Menurut Dalman (2017:5), keterampilan membaca adalah suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Sejalan dengan itu, Tarigan (2015:8), mengemukakan pendapatnya tentang membaca sebagai suatu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses untuk memahami yang tersirat dalam yang tersurat, melihat pikiran yang terkandung di dalam kata-kata yang tertulis. Dengan begitu, dalam keterampilan membaca seseorang akan melakukan suatu proses berpikir untuk menemukan informasi dari suatu tulisan dan memilah mana informasi yang aktual dan akurat dengan informasi palsu dalam berita.

Dalam keterampilan membaca yang ditekankan adalah kemampuan membaca kritis dari segi pemahaman wacana. Membaca kritis menurut Dalman (2017:119), yaitu suatu cara dalam membaca dengan melihat motif penulis kemudian menilainya. Jadi, di dalam membaca kritis sebagai seorang pembaca kita tidak menerima informasi yang kita baca begitu saja. Akan tetapi, informasi-informasi tersebut akan kita saring lagi untuk menilai kebenarannya. Dengan memanfaatkan membaca kritis terhadap wacana maka akan memudahkan pembaca dalam menemukan ideologi dan konteks-konteks lain yang terdapat di dalam wacana.

Berdasarkan buku ajar Bahasa Indonesia kelas XI Kurikulum Merdeka maka pembelajaran bahasa Indonesia dalam keterampilan membaca yang peneliti teliti memiliki potensi untuk direlevansikan pada kelas XI tersebut. Karena pada bagian Bab 2 terdapat pembelajaran mengenai berita dengan pembahasan poin A tentang menemukan informasi aktual dan akurat pada teks berita. Adapun capaian pembelajaran pada poin tersebut yaitu Membaca intensif sebuah teks berita dan mengenali jenis informasi yang aktual dan akurat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Kajian Penelitian Relevan**

1. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Indah Rahmayanti, dkk., dengan judul “Dinamika Leksikal di Media Massa Online pada Kasus-kasus Perundungan di Indonesia: Analisis Wacana Kritis Model Roger Fowler” pada tahun 2024.

Hasil penelitian Rahmayanti yaitu menunjukkan bahwa Analisis wacana kritis Model Roger Fowler terhadap headline berita perundungan siswa di media massa online Indonesia menemukan bahwa pemilihan kosakata, tata bahasa, transformasi fokus, dan representasi secara kolektif membentuk narasi yang memengaruhi pandangan dan respons masyarakat terhadap isu perundungan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan analisis wacana model Roger Fowler dan objeknya berupa headline berita di media daring. Adapun perbedaannya terletak pada judul dan sumber berita yang diteliti, serta objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Rahmayanti menggunakan sumber berita dari berbagai media, seperti BBC, *Kompas.com*, CNN Indonesia, TV One News, dan Detik.com dengan fokus di headline berita. Sedangkan Penulis menggunakan sumber dari media daring *Kompas.id* dan *Kompas.com* dengan fokus pada headline dan *lead* berita.

2. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Neneng Aam Siti Marhamah, dengan judul “Teori Roger Fowler dalam Strategi Penggunaan Kosakata dan Tata Bahasa pada Pemberitaan Serambinews.com” pada tahun 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian Marhamah yaitu menunjukkan penggunaan teori Roger Fowler pada aspek kosa kata; membatasi pandangan, pertarungan wacana, dan marjinalisasi, serta aspek tata bahasa berupa penggunaan kalimat aktif pada penulisan judul berita guna mengungkapkan ayah mertua sebagai subjek (S), pelaku pembunuhan sebagai pihak yang disalahkan. Korban Fitria termarjinalkan dan menggiring pembaca agar memosisikan dirinya sebagai pihak yang ikut merasakan kekejaman terhadap korban oleh pelaku.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan analisis wacana model Roger Fowler dan objeknya berupa berita. Adapun perbedaannya terletak pada judul berita yang diteliti dan kemurnian penelitiannya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian murni wacana, sedangkan penelitian peneliti yaitu penelitian wacana yang dihubungkan dengan pendidikan. Selain itu, juga terdapat perbedaan dari berita yang Marhamah teliti dengan peneliti teliti.

3. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Lia Fitriyani, dkk., dengan judul “Keberpihakan Media Online dalam Konflik Kepemimpinan Lokal: Analisis Wacana Kritis Roger Fowler” pada tahun 2024.

Hasil penelitian Fitriyani yaitu menunjukkan bahwa kosakata dan tata bahasa yang digunakan media daring lokal di Instagram @indramayuterkini cenderung menyudutkan dan membatasi pandangan publik terhadap pihak lain. Di sisi lain media @indramayuterkini berupaya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun narasi positif untuk pihak Bupati Indramayu. Hal sebaliknya terjadi pada media @indramayuinfo yang cenderung menggunakan kosakata dan tata bahasa bernada positif terhadap Wakil Bupati Indramayu. Namun, pihak lain justru dinarasikan melalui narasi yang menyudutkan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa media daring lokal @indramayuterkini menunjukkan keberpihakan pada Bupati Indramayu, sedangkan @indramayuinfo menunjukkan keberpihakan pada Wakil Bupati Indramayu

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan analisis wacana model Roger Fowler dan objeknya berupa berita. Adapun perbedaannya terletak pada judul berita yang diteliti dan kemurnian penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Fitriyani adalah penelitian murni wacana, sedangkan penelitian peneliti yaitu penelitian wacana yang dihubungkan dengan pendidikan. Selain itu, sumber berita dan tema berita yang diteliti juga berbeda.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Risa Apriyani, dengan judul “Analisis Wacana Kritis Berita Pelemahan KPK di Media Daring Tempo dan Relevansinya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Pertama” pada tahun 2022.

Hasil penelitian Apriyani yaitu menunjukkan bahwa media daring Tempo.co dalam memberitakan kasus pelemahan KPK menonjolkan aktor utama yang terlibat dalam kasus pelemahan KPK yaitu Firli Bahuri. Hal ini terepresentasi dalam struktur super yakni judul, *lead*, dan komentar,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


dan struktur mikro yakni latar, detil, maksud, praanggapan, bentuk kalimat, koherensi, kata ganti, leksikon, grafis, dan metafora dari berita pelemahan KPK. Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai salah satu bahan masukan sebagai referensi materi ajar pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMP kelas IX semester ganjil.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan yang diteliti sama-sama wacana tulisan pada surat kabar. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus penelitiannya, objek penelitian Apriyani adalah wacana mengenai pelemahan KPK, sedangkan objek yang peneliti lakukan yaitu wacana mengenai kasus perundungan anak yang meningkat. Selain itu, teori yang digunakan oleh Apriyani adalah teori Teun A. van Dijk, sedangkan yang Penulis gunakan adalah teori Roger Fowler.

### **Kerangka Pikir**

Kerangka pikir memudahkan seseorang dalam memahami suatu materi maupun informasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggambarkan kerangka pikir peneliti sebagai berikut:

**Bagan 2.1**  
**Kerangka Pikir**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian berjenis kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Mundir (2013:15), adalah penelitian yang membutuhkan data dalam bentuk informasi, komentar, pendapat, atau kalimat. Jadi, di dalam penelitian kualitatif data-data yang di dapatkan berbentuk teks bukan angka. Menurut Mundir (2013:38), dalam penelitian kualitatif data-data yang didapatkan dinyatakan dalam keadaan apa adanya dan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan dengan maksud untuk menemukan kebenaran di balik data yang terkumpul. Menurut Nawawi (dalam Mundir, 2013:39), kebenaran yang dimaksud adalah generalisasi yang dapat diterima akal sehat (*common sense*) manusia, terutama peneliti sendiri.

Penelitian kualitatif ini adalah jenis penelitian yang digolongkan ke dalam penelitian kualitatif dalam bentuk studi teks. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *critical linguistic* dengan menggunakan paradigma analisis wacana Roger Fowler yang memfokuskannya kepada kosakata dan tata bahasa. Dengan begitu, melalui penelitian berjenis kualitatif ini maka data-data yang didapatkan dari hasil analisis akan dideskripsikan sehingga bisa menemukan hasil akhir yang rinci dan jelas.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **B Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian yaitu di Perpustakaan UIN Suska Riau. Adapun waktu penelitian skripsi ini dilakukan mulai dari tanggal 24 Januari hingga 24 April 2025.

### **C Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah media daring *Kompas.id*. Data-data yang akan diteliti dipilih berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan peneliti. Adapun data yang didapatkan termasuk ke dalam jenis data sekunder. Menurut Rahmadi (2011:41), data sekunder adalah data yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dibuat dan dipublikasi oleh orang lain. Jadi, data sekunder juga bisa dikatakan data yang secara tidak langsung didapatkan oleh peneliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu berita-berita terbitan media daring *Kompas.id* dan bertema tentang perundungan anak yang terbit bulan Februari hingga Maret 2024.

### **D Data Penelitian**

Data di dalam penelitian ini yaitu kosakata dan tata bahasa yang terdapat dalam *headline* dan *lead* berita dalam berita perundungan anak. Dengan demikian, data dalam penelitian ini diambil dari berita perundungan anak yang terdapat di koran *Kompas.id* yang terbit pada tanggal 22-29 Februari 2024 hingga 1-7 Maret 2024 dengan tema perundungan anak. Data penelitian terdiri atas 90 data yang terdiri atas kosakata: klasifikasi, membatasi pandangan, pertarungan wacana, marginalisasi, tata bahasa: efek kalimat pasif, dan efek



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nominalisasi. Adapun rubrikasi dari data-data penelitian tersebut yaitu humaniora, politik & hukum, serta kriminalitas.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2010: 308), adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Teknik observasi menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2010: 310), adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Selain itu, teknik dokumentasi menurut Sugiyono (2010: 329), adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah dokumen atau catatan suatu peristiwa. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan observasi melalui media internet berupa Google, Instagram, dan WhatsApp, tentang kasus yang sering terjadi dan meningkat di sekolah untuk dijadikan tema penelitian
2. Memilih kasus yang sering terjadi dan meningkat di sekolah
3. Memilih saluran berita yang mudah diakses dan diteliti, baik oleh peneliti maupun masyarakat umum
4. Mencari dan mengumpulkan berita yang terkait dengan tema yang telah dipilih dari dukumen-dokumen berita pada koran
5. Mengidentifikasi data dengan cara menghimpun, mengelompokkan, dan mencatat dari berita yang telah didapatkan berdasarkan teori analisis wacana model Roger Fowler

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Melakukan peninjauan ulang terhadap data yang telah diidentifikasi
7. Menentukan data yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sampel dalam penelitian.

**F. Instrumen Penelitian dan Uji Validitas Data**

Instrumen penelitian menurut Hakimah (2016:16), adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan instrumen berupa tabel analisis wacana model Roger Fowler. Tabel tersebut akan menjadi alat peneliti dalam melakukan penelitian. Setelah data yang didapatkan dianalisis menggunakan tabel analisis Roger Fowler maka peneliti akan mendeskripsikan hasil analisis agar lebih rinci dan jelas. Adapun tabel instrumen penelitian yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1****Instrumen Penelitian Analisis Wacana Model Roger Fowler**

<b>Dimensi Teks Wacana</b>	<b>Elemen Dimensi Teks Wacana</b>	<b>Sub Komponen Elemen Dimensi Teks Wacana</b>	<b>Data</b>	<b>Uraian Analisis</b>
Kosakata	1. Klasifikasi 2. Membatasi Pandangan 3. Pertarungan Wacana 4. Marginalisasi	Penggambaran Peristiwa/Aktor		


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tata Bahasa	1. Efek Kalimat Pasif 2. Efek Nominalisasi	Penggambaran Peristiwa/Aktor		
-------------	---	------------------------------	--	--

Data-data yang didapatkan dari instrumen penelitian tabel analisis Roger Fowler ini juga akan divalidasi oleh Rizki Erdyani, S.Pd., M.A. dan Risa Apriyani, S.Pd. Karena validator tersebut dianggap berkompeten dan ahli pada bidang analisis wacana. Dengan begitu, hasil pengumpulan dan analisis data yang peneliti lakukan bisa lebih terpercaya kebenarannya.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara untuk menganalisis data yang telah diperoleh untuk ditarik kesimpulannya secara benar dan tepat. Dalam penelitian yang peneliti lakukan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2010: 337), analisis data merupakan aktivitas dalam analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Dalam menganalisis data menggunakan model tersebut terdapat tiga tahapan yang perlu dilakukan, yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memnfokuskan ke hal penting, menemukan tema dan pola, serta membuang data yang tidak diperlukan. Pada tahap ini peneliti memilih

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data-data yang diperlukan untuk diolah dan dianalisis dari berita yang memenuhi syarat sebagai objek. Data-data yang dipilih untuk dibahas satu per satu merupakan data yang bersifat representatif yang dapat mewakili keseluruhan data.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan data-data yang sudah diolah dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran hasil sebelum dilakukan penarikan simpulan. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah diolah dan dianalisis menggunakan analisis wacana model Roger Fowler dalam bentuk tabel dan deskripsi agar lebih mudah dipahami.

### 3. Penarikan Simpulan

Penarikan Simpulan adalah proses akhir dari penelitian yang ditandai dengan penemuan hasil akhir dalam bentuk keterangan singkat namun padat berdasarkan data-data yang telah didapatkan dan dianalisis. Pada tahap ini peneliti membuat simpulan yang mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

**UIN SUSKA RIAU**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah dan acuan dalam melakukan penelitian agar tersusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga bisa mendapatkan hasil yang konkret. Adapun prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Prosedur Penelitian**

No.	Tahapan	Langkah-langkah
1.	Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi awal</li> <li>b. Mencari dan menyesuaikan topik dengan kebutuhan fokus penelitian</li> </ul>
2.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Survey bahan penelitian yang sesuai dan novelty</li> <li>b. Menentukan pendekatan dan jenis penelitian</li> <li>c. Merumuskan permasalahan untuk diteliti</li> <li>d. Mencari dan mengumpulkan data</li> <li>e. Mengelompokkan data sesuai instrumen</li> <li>f. Mereduksi dan menguji keabsahan data melalui validator</li> <li>g. Menganalisis data berdasarkan analisis wacana model Roger Fowler</li> <li>h. Menarik hasil dan simpulan dari data yang telah dianalisis</li> <li>i. Merelevansikan hasil analisis dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada keterampilan membaca berita</li> </ul>
3.	Penutup	Menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****PENUTUP****A. Simpulan**

Analisis wacana Roger Fowler merupakan suatu komunikasi lisan maupun tulisan yang di dalamnya terdapat ideologi melalui penggunaan kosakata dan tata bahasanya. Analisis wacana Roger Fowler memiliki fokus kepada kosakata yang dapat dikategorikan menjadi empat bagian, yaitu *klasifikasi*, membatasi pandangan, pertarungan wacana, dan marginalisasi. Adapun tata bahasa difokuskan pada efek kalimat pasif dan efek nominalisasi yang menghilangkan pelaku.

Melalui penelitian didapatkan bahwa penggunaan kosakata dan tata bahasa pada *headline* dan *lead* berita perundungan di *Kompas.id* banyak menggunakan kalimat netral. Penggunaan kalimat netral ini bisa membuat khayal lebih fokus pada peristiwa yang sedang terjadi dan lebih mudah untuk mencari jalan keluarnya. Hal ini akan berbeda jika kalimat yang digunakan memihak kepada salah satu pihak atau menonjolkan salah satunya. Jika begitu, khayal akan fokus untuk menyalahkan khayal yang dianggap bersalah hingga tak menutup kemungkinan untuk menghasilkan perundungan baru terjadi lagi.

Analisis wacana Roger Fowler ini juga bisa dimanfaatkan dan direlevansikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Elemen yang dapat direlevansikan yaitu elemen membaca dan juga berbicara. Elemen membaca dapat mengasah pemikiran dan pemahaman siswa terhadap suatu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ideologi. Selanjutnya, elemen berbicara dapat mengasah kemampuan siswa berpikir kritis dan memiliki keberanian menyampaikan aspirasi ideologinya.

**B. Saran**

Melalui penelitian mengenai Analisis Wacana Roger Fowler pada Berita Perundungan Anak di *Kompas.id* dan Relevansinya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA, peneliti memiliki saran yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Bagi media online *Kompas.id* diharapkan tetap memegang teguh visi dan misinya sehingga dapat mempertahankan kualitas berita yang ia berikan
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih dalam lagi dan dapat menjadi referensi untuk menganalisis wacana kritis yang lain
3. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bantuan untuk bahan ajar dalam pembelajaran di kelas maupun Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)
4. Bagi aktivis pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

**UIN SUSKA RIAU**



UN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afi, M. (2020). Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra (Basastra) di Sekolah Dasar. *PERNIK*, 3(1), 35-44.
- Apriyani, R. (2022). Analisis Wacana Kritis Berita Pelemahan KPK di Media Daring Tempo dan Relevansinya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Pertama. *Skrispi (S1)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Assa, R., Kawung, E. J., & Tumiwa, J. (2022). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1).
- Badara, A. (2012). *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Prenada Media.
- Dalman. (2017). *Keterampilan Membaca*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eriyanto. (2006). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Fitriyani, L., Anshori, D. S., & Kurniawan, K. (2024). Keberpihakan Media Online dalam Konflik Kepemimpinan Lokal: Analisis Wacana Kritis Roger Fowler. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 12(1), 87-98.
- Habibie, D. K. (2018). Dwi Fungsi Media Massa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 79.
- Hakimah, E. N. (2016). Pengaruh Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Khas Daerah Kediri Tahu Merek “POO” Pada Pengunjung Toko Pusat Oleh-Oleh Kota Kediri. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 1(1), 13-21.
- Harahap, A. S. (2016). *Jurnalistik Televisi Teknik Memburu & Menulis Berita TV*.  
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/headline>  
<https://ortala.kemdikbud.go.id/berita/detail/sosialisasi-tiga-dosa-besar-pendidikan#:~:text=Jakarta%20%2D%20Dunia%20pendidikan%20Indone>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sia%20mengalami,%2C%20kekerasan%20seksual%2C%20dan%20intoleransi

- Ishak, S. (2024). Seluk beluk Studi Kosa Kata dari Aspek Bentuknya. *An Nazhair: Journal of Arabic Education*, 1(1), 48-55.
- Kementerian Komunikasi dan Digital RI. (2025). Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital. *KOMDIGI: BerAKHLAK*. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital>
- Kusumanegara, A. (2021). *Diskursus Akademik: Perspektif Studi Bahasa Kritis*. DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Kusumanegara, A., Santoso, A., & Sunoto, S. (2016). Nilai Relasional dalam Fitur Gramatika Wacana Akademik di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 1(1), 11-17.
- Kompas.id. (2018). *Kompas.id* Raih Piala Emas dan Perunggu. *Kompas.id* <https://Kompas.id/baca/utama/2018/11/09/Kompas-id-raihpiala-emas-dan-perunggu/>
- Marhamah, N. A. S. (2024). Teori Roger Fowler dalam Strategi Penggunaan Kosakata dan Tata Bahasa pada Pemberitaan SerambineWS.com.. *Jurnal: Advances in Social Humanities Research*. 2(3). 376-386.
- Maria, Neni. *Mengenal Dunia Reporter dan Jurnalistik TV*. TVRI Stasiun Kalimantan Tengah.
- Marwati, H., & Waskitaningtyas, K. (2021). Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia. *Static. Buku. Kemdikbud. Go. Id. static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum21/Bahasa-Indonesia-BS-KLS-XI.pdf*
- Marwati, H., & Waskitaningtyas, K. (2021). Buku Panduan Guru Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia. *Static. Buku. Kemdikbud. Go. Id. https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdfs/bukuteks/kurikulum21/Bahasa-Indonesia-BG-KLS-XI.pdf*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- MTK, Pradipta Pandu. (2018). “*Kompas.id*” Raih ID Website Award 2018. *Kompas.id* <https://Kompas.id/baca/utama/2018/05/04/Kompas-id-raih-id-website-awards-2018>.
- Mundir. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press.
- Nurhayati, N., Mintowati, M., & Safitri, A. D. (2022). Fitur Leksikal dalam Teks Pidato Kenegaraan Joko Widodo Tahun 2020 yang Mencerminkan Ideologi. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 701-707.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008.
- Pusat Informasi PT Kompas Nusantara
- QS Al-Hujurat [49]:6.
- Raharjo, S. T., Humaedi, S., & Taftazani, B. M. (2012). Faktor keluarga dalam kenakalan remaja: Studi deskriptif mengenai geng motor di kota Bandung. *Sosiohumaniora*, 14(3), 212.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Simbolon, M., Gaol, R. L., Simarmata, E. J., HS, D. W. S., & Pinem, I. (2024). Pengaruh Kurikulum Merdeka Terhadap Motivasi Belajar Siswa di Kelas V SD Negeri 060903 Medan Helvetia Tahun Pembelajaran 2023/2024. *Jurnal Ilmiah Aquinas*, 218-229.
- Sinaga, D. (2014). *Buku Ajar Statistik Dasar*. Jakarta: UKI Press.
- SMA Negeri 3 Salatiga. (2024). Guru sebagai Orang Tua Kedua di Sekolah: Mencegah Tiga Dosa Pendidikan. *SMANTISAPedia*. <https://www.sman3sltg.sch.id/2024/03/peran-guru-sebagai-orang-tua-kedua.html>
- Sobur, A. (2006). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugerman, S. (2023). *Menguak Kuasa Bahasa, Metafora, dan Ideologi*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suharyo, S. (2018). Paradigma Kritis dalam Penelitian Wacana. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 13(3), 482-492.
- Suyasa, I. M., & Sedana, I. N. (2020). Mempertahankan Eksistensi Media Cetak di Tengah Gempuran Media Online. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 1(1), 56-64.
- Tarigan, H.G. (2015). *Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: CV Angkasa.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.
- Wardhana, M. K. (2024). Filsafat Bahasa Menurut Al-Farabi: Pengertian dan Implikasi Kaidah Bahasa Arab dalam menerjemahkan "The Categories" karya Aristoteles. *An-Nas: Jurnal Humaniora*, 8(2), 145-162.
- Widyantara, I. M. S., & Rasna, I. W. (2020). Penggunaan Media Youtube Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 dalam Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 9(2), 113-122.
- Zakiyah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). 324-230.
- Sumber Data**
- [https://www.Kompas.id/baca/humaniora/2024/03/03/perundungan-anak-terjadi-dimana-saja-peran-masyarakat-sangat-dibutuhkan?open\\_from=Search Result Page](https://www.Kompas.id/baca/humaniora/2024/03/03/perundungan-anak-terjadi-dimana-saja-peran-masyarakat-sangat-dibutuhkan?open_from=Search Result Page) (Diakses pada 5 Maret 2024, pukul 20.35 WIB)
- [https://www.Kompas.id/baca/humaniora/2024/02/24/anak-semakin-rentan-jadi-korban-kejahatan-di-ruang-digital?open\\_from=Search Result Page](https://www.Kompas.id/baca/humaniora/2024/02/24/anak-semakin-rentan-jadi-korban-kejahatan-di-ruang-digital?open_from=Search Result Page) (Diakses pada 5 Maret 2024, pukul 20.40 WIB)
- [https://www.Kompas.id/baca/nusantara/2024/03/02/pengeroyokan-anak-di-batam-polisi-tangkap-4-tersangka?open\\_from=Search Result Page](https://www.Kompas.id/baca/nusantara/2024/03/02/pengeroyokan-anak-di-batam-polisi-tangkap-4-tersangka?open_from=Search Result Page) (Diakses pada 5 Maret 2024, pukul 20.48 WIB)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- [https://www.Kompas.id/baca/humaniora/2024/02/22/penanganan-bullying-di-sekolah-diminta-tetap-jadi-prioritas?open\\_from=Search Result Page](https://www.Kompas.id/baca/humaniora/2024/02/22/penanganan-bullying-di-sekolah-diminta-tetap-jadi-prioritas?open_from=Search Result Page) (Diakses pada 5 Maret 2024, pukul 21.30 WIB)
- [https://www.Kompas.id/baca/humaniora/2024/02/28/cegah-kekerasan-pesantren-ramah-anak-terus-disosialisasikan?open\\_from=Search Result Page](https://www.Kompas.id/baca/humaniora/2024/02/28/cegah-kekerasan-pesantren-ramah-anak-terus-disosialisasikan?open_from=Search Result Page) (Diakses pada 5 Maret 2024, pukul 21.34 WIB)
- [https://www.Kompas.id/baca/humaniora/2024/02/27/tuntaskan-proses-hukum-hak-anak-atas-pendidikan-tetap-diberikan?open\\_from=Search Result Page](https://www.Kompas.id/baca/humaniora/2024/02/27/tuntaskan-proses-hukum-hak-anak-atas-pendidikan-tetap-diberikan?open_from=Search Result Page) (Diakses pada 5 Maret 2024, pukul 21.45 WIB)
- [https://www.Kompas.id/baca/polhuk/2024/03/02/presiden-sekolah-harus-membuat-rumah-aman-perundungan-jangan-ditutup-tutupi?open\\_from=Search Result Page](https://www.Kompas.id/baca/polhuk/2024/03/02/presiden-sekolah-harus-membuat-rumah-aman-perundungan-jangan-ditutup-tutupi?open_from=Search Result Page) (Diakses pada 6 Maret 2024, pukul 05.50 WIB)
- [https://www.Kompas.id/baca/humaniora/2024/02/29/budaya-kekerasan-tidak-boleh-ditolerir-usut-tuntas-kasus-kematian-santri-di-kediri?open\\_from=Search Result Page](https://www.Kompas.id/baca/humaniora/2024/02/29/budaya-kekerasan-tidak-boleh-ditolerir-usut-tuntas-kasus-kematian-santri-di-kediri?open_from=Search Result Page) (Diakses pada 6 Maret 2024, pukul 05.55 WIB)
- <https://www.Kompas.com/tren/read/2024/03/02/191500865/viral-video-dua-remaja-perempuan-di-batam-di-bully-dengan-ditendang-berkali?page=all> (Diakses pada 6 Maret 2024, pukul 06.00 WIB)
- <https://nasional.Kompas.com/read/2025/01/25/13433941/perlindungan-anak-di-dunia-digital-kemenkomdigi-terapkan-saman-untuk-cegah> (Diakses pada 10 Maret 2025, pukul 13.09 WIB)
- <https://www.Kompas.com/tren/read/2024/03/02/191500865/viral-video-dua-remaja-perempuan-di-batam-di-bully-dengan-ditendang-berkali?page=all> (Diakses pada 10 Maret 2025, pukul 13.21 WIB)
- <https://www.Kompas.com/edu/read/2024/02/29/132121571/kemendikbud-bullying-merupakan-dosa-besar-pendidikan-indonesia> (Diakses pada 10 Maret 2025, pukul 13.30 WIB)
- <https://www.Kompas.com/edu/read/2024/03/01/153325871/santri-meninggal-di-kediri-kpai-minta-kemenag-buat-standar-pesantren-ramah> (Diakses pada 10 Maret 2025, pukul 13.41 WIB)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© **Lampiran I**

Subjek Penelitian

## TEKS BERITA 1

### Penanganan Perundungan di Sekolah Diminta Jadi Prioritas

Perundungan merupakan satu dari tiga dosa besar dunia pendidikan. Karena itu, penanganannya harus serius.

**Audio Berita** 7 menit

Oleh **ESTER LINCE NAPITUPULU**

2 Februari 2024 13:36 WIB · 5 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Penanganan perundungan atau **bullying** di sekolah diminta menjadi prioritas program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemerintah saat ini diminta meninggalkan warisan yang menjadi praktik baik untuk dijadikan prototipe kebijakan di era selanjutnya.

Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Syaiful Huda, di Jakarta, Kamis (22/2/2024), mengatakan, apa yang dialami siswa SMA Binus School di Serpong menjadi indikator jika kasus perundungan yang menjadi salah satu dari tiga dosa besar di dunia pendidikan belum terselesaikan.

Penanganan kasus perundungan di lembaga pendidikan saat ini masih sporadis. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dinilai belum mampu menjadi ujung tombak untuk menekan kasus perundungan di lembaga pendidikan secara terstruktur dan komprehensif.

"Padahal, sejak awal menjabat Mendikbudristek, Mas Nadiem Makarim telah menyatakan jika **bullying** merupakan tiga dosa besar di lingkungan pendidikan, selain pelecehan seksual dan intoleransi. Namun, sampai di ujung jabatannya, kasus **bullying** relatif marak terjadi," ujarnya.

Baca juga: [Perundungan di Sekolah Perburuk Prestasi Belajar Siswa](#)

Lebih lanjut, Huda meminta Kemendikbudristek fokus pada masalah prioritas untuk diselesaikan secara komprehensif sehingga menjadi warisan atau **legacy** Mendikbudristek Nadiem Makarim yang memasuki tahun terakhir masa kerjanya dalam Kabinet Indonesia Maju.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Kami berharap ada *legacy* yang menjadi praktik baik dari era Mas Menteri untuk dijadikan prototipe kebijakan di era selanjutnya. Kami berharap praktik baik itu salah satunya dari penanganan kasus perundungan di lingkungan pendidikan,”** ucapnya.

Memang, lanjut Huda, Kemendikbudristek telah menerbitkan Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Kendati demikian, implementasi permendikbudristek yang menjadi payung hukum pembentukan tim PPKSP di level sekolah ataupun satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan di level pemerintah daerah masih menemui kendala.


”Penegasan *bullying* sebagai dosa besar harusnya menjadi prioritas penanganan. Namun, faktanya saat ini banyak sekolah dan pemda belum membentuk tim PPKSP ataupun Satgas PPKSP di entitas masing-masing,” kata Huda.

### Panduan bagi sekolah

Kepala Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbudristek Rusprita Putri Utami mengatakan, Kemendikbudristek menyampaikan keprihatinan atas kasus perundungan terhadap peserta didik yang terjadi di satuan pendidikan. Kemendikbudristek melalui tim inspektorat jenderal telah berkomunikasi dengan sekolah dan menindaklanjuti kasus yang terjadi.

## Kekerasan di Lingkungan Sekolah (2001-2023)

Kasus yang Ditangani Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.



Sumber: Rapat Kerja Kemendikbudristek dengan Komisi X DPR (7/11/2023) dari akun Youtube Komisi X DPR RI Channel;

Diolah Litbang Kompas/YOG

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rusrita menambahkan, Kemendikbudristek akan memastikan korban mendapatkan proses pemulihan yang optimal dan penanganan berjalan sesuai mekanisme investigasi, serta penerapan sanksi bagi pelaku sesuai peraturan yang berlaku.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek di daerah juga terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah untuk memantau perkembangan kasus ini.

Penegasan *bullying* sebagai dosa besar harusnya menjadi prioritas penanganan. Namun, faktanya saat ini banyak sekolah dan pemda belum membentuk tim PPKSP ataupun Satgas PPKSP di entitas masing-masing.

Jika terjadi kekerasan di sekolah, pihak sekolah perlu menanganinya lewat tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK). Langkahnya dimulai dari penerimaan laporan, lewat kanal surat tertulis, telepon, pesan singkat elektronik, atau bentuk pelaporan lain yang memudahkan pelapor, "Jika menemukan dugaan kekerasan secara langsung, TPPK bisa memprosesnya," ujar Rusrita.

Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan dengan mengumpulkan bukti melalui pemeriksaan pelapor ataupun korban, saksi, dan terlapor. Dari hasil pengumpulan bukti ini, TPPK melakukan analisis hasil pemeriksaan.

Baca juga: [Siswa Binus School Serpong Dua Kali Alami Perundungan](#)

Kemudian, tim tersebut menyusun kesimpulan dan rekomendasi kasus. Jika TPPK menyimpulkan adanya kekerasan berdasarkan kriteria kekerasan di Permendikbudristek No 46/2023, rekomendasi bisa memuat sanksi administratif kepada pelaku.

Aturan itu juga memuat tentang pendampingan pemulihan atau rujukan pemulihan kepada korban/pelapor dan/atau saksi; pemulihan ini sudah harus dilakukan sejak penerimaan laporan; tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan bagi korban peserta didik.

Sebaliknya, jika disimpulkan tidak ditemukan ada kekerasan, TPPK merekomendasikan tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan bagi korban dan/atau pelaku peserta didik, pemulihan nama baik terlapor.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan hasil pemeriksaan diberikan TPPK kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan. Adapun pemulihan bagi pelapor/korban dapat dilakukan sejak laporan diterima. Dengan adanya pemulihan, harapannya korban/pelapor tetap bisa melanjutkan pendidikannya.

Rusprita menjelaskan, ruang lingkup terjadinya kekerasan yang menjadi kewenangan TPPK adalah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan di luar satuan pendidikan, tetapi masih ada hubungannya dengan kegiatan pendidikan/pembelajaran.

Kalau terjadi kekerasan di luar kedua kriteria tersebut, kasus akan ditangani melalui peraturan lain, termasuk ditangani aparat penegak hukum. TPPK atau satuan pendidikan perlu melaksanakan pendampingan untuk memastikan terpenuhinya hak peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan dan pemulihan.



Tim Satgas Antibullyng Sekolah Dasar Negeri Tenggulunan, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, saat sosialisasi kepada siswa baru, Selasa (18/7/2023). Antiperundungan menjadi salah satu materi yang diberikan pada masa pengenalan lingkungan sekolah.

Jika sudah ada kejadian perundungan, lanjut Rusprita, PPKSP sekolah diwajibkan memastikan adanya upaya pencegahan kekerasan menyeluruh agar warga satuan pendidikan aman dari berbagai jenis kekerasan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan pencegahan meliputi penguatan tata kelola, membuat tata tertib dan program pencegahan kekerasan, menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan, membentuk TPPK, serta melibatkan warga sekolah (orangtua atau wali).

Penting juga adanya edukasi dalam bentuk sosialisasi dan kampanye di satuan pendidikan, melaksanakan pendidikan penguatan karakter, memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang aman dan ramah disabilitas, serta menyediakan kanal aduan.

Baca juga: [Siswa Binus School yang Terlibat Perundungan Dikeluarkan, Perkara](#)

**Naik ke Penyidikan**

"Pemerintah daerah juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan," kata Rusprita.

**Perkuat implementasi**

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Independen (FGSI) Heru Purnomo meminta agar Kemendikbudristek memperkuat sosialisasi dan penerapan Permendikbudrsitek No 46/2023 yang menjadi payung hukum penanganan kekerasan di sekolah. Cakupan kekerasan yang bisa ditangani TPPKS di antaranya kasus terjadi di luar sekolah, tetapi siswa yang terlibat merupakan pelajar sekolah tersebut.

Spanduk ajakan untuk tidak mendiamkan aksi penganiayaan, pelecehan, perundungan, dan pemerasan terpasang di SD Negeri Tugu 10, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/6/2018). Wa, guru honorer yang mengajar Bahasa Inggris, mengakui telah melakukan kekerasan seksual terhadap sedikitnya 13 siswa laki-laki kelas VI di SD ini.

Heru menegaskan, saat ini geng sekolah mulai menjamur di sejumlah sekolah. FSGI mendorong dinas pendidikan di daerah bersama Kemendikbudristek agar mencari cara tepat untuk mencegah dan membubarkan geng-geng sekolah yang berpotensi melakukan kekerasan yang berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak.

Editor:

EVY RACHMAWATI

## TEKS BERITA 2

### Anak Semakin Rentan Jadi Korban Kejahatan di Ruang Digital

Anak-anak rentan jadi korban kejahatan di ruang digital. Orangtua perlu memproteksi anak ketika mengakses internet.

**Audio Berita** 6 menit

Oleh **TATANG MULYANA SINAGA**

24 Februari 2024 18:14 WIB · 4 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Anak-anak di masa sekarang merupakan generasi *digital native* yang lahir dan tumbuh di era digital. Sejak kecil mereka terpapar konten-konten digital yang positif ataupun negatif. Namun, banyak orangtua tak melindungi anak ketika mengakses internet sehingga anak makin rentan menjadi korban kejahatan di ruang digital.

Kemajuan teknologi internet telah memberikan banyak dampak positif, termasuk mendukung pembelajaran anak. Namun, ruang digital belum sepenuhnya aman. Kasus eksplorasi seksual anak secara daring terus terjadi. Anak-anak juga sangat berisiko terpapar konten pornografi karena dapat mengaksesnya dengan mudah.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum, internet membuat berbagai informasi atau konten positif dan negatif bisa diakses dengan cepat. Karena itu, pengawasan oleh orangtua saat anak mengakses internet dibutuhkan.

Mayoritas konten negatif yang diadukan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang tahun 2018-2023 bermuatan pornografi dan judi daring. "Ini adalah gambaran bagaimana kerentanan anak-anak memanfaatkan internet. Perlu kerja bersama antara pemerintah, orangtua, masyarakat, dan banyak pihak untuk membentengi mereka dari informasi negatif," ujarnya dalam puncak peringatan Safer Internet Day di Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

Suasana gelar wicara dalam puncak perayaan Safer Internet Day di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Woro menuturkan, rata-rata anak mengakses internet selama 4-5 jam per hari. Penggunaannya untuk berbagai tujuan, mulai dari belajar, bermain media sosial, hingga mengakses beraneka konten di jagat maya.

Tanpa pengawasan dan pengaturan berarti, anak-anak sangat berisiko terpapar konten yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, orangtua didorong untuk lebih peduli dalam mendampingi anak mengakses internet dan mengatur penggunaannya.

Baca juga: [Perbanyak Konten Digital Ramah Anak](#)

“Sayangnya, sekitar 74 persen anak yang menggunakan gawai dan internet tidak mempunyai pengaturan dengan orangtuanya. Padahal, dengan pengaturan, anak-anak akan lebih terkawal dan termonitor dalam mengakses internet,” ucapnya.

Pengaturan itu dapat diterapkan dengan membatasi durasi anak memakai gawai. Sebagai contoh, anak diberi waktu menggunakan gawai pada hari tertentu seperti pada akhir pekan. Sementara bagi anak usia sekolah yang membutuhkan internet untuk pembelajaran, dapat dibatasi hanya dua jam.

Kadang-kadang orangtua lebih gaptek (gagap teknologi) daripada anaknya. Jadi, harus dua arah. Literasi orangtua diperkuat, pengawasan pada anak juga diperkuat. Pembatasan waktu mengakses internet harus dilakukan karena konten-konten negatif akan terus muncul.

Menurut Woro, orangtua juga perlu dibekali literasi digital yang memadai. Hal ini bertujuan untuk menyadari bahwa ruang digital juga memiliki dampak buruk bagi anak. Dengan begitu, anak tidak sepenuhnya dibebaskan berselancar di dunia maya.

“Kadang-kadang orangtua lebih gaptek (gagap teknologi) daripada anaknya. Jadi, harus dua arah. Literasi orangtua diperkuat, pengawasan pada anak juga diperkuat. Pembatasan waktu mengakses internet harus dilakukan karena konten-konten negatif akan terus muncul,” jelasnya.

### **Pengasuhan digital**

Sementara itu, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ciput Eka Purwianti menegaskan, peran orangtua dalam pengasuhan di era digital menjadi



## © Hak Cipta Universitas Islam Syekh Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kunci untuk menghindari anak menjadi korban kejahatan berbasis daring. Jadi, pengasuhan digital oleh orangtua perlu diperkuat.

"Kami bersama pemerintah daerah memperkuat kapasitas orangtua melalui Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Memang ini belum tersedia di semua daerah. Pelatihan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga aliansi pengasuhan dan sukarelawan hingga di basis desa," ucapnya.

Baca juga: [Dulu Dirundung, Sekarang Membendung](#)

Anak-anak menggunakan gawai dalam puncak perayaan Safer Internet Day di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Keumala Dewi menuturkan, kerentanan anak di dunia digital sangat tinggi. Filter mereka dalam mencari informasi juga lemah. Selain itu, banyak orang yang belum memahami perlindungan data pribadi dan privasi.

Di sisi lain, anak ingin eksis dan diakui, baik di dunia nyata maupun digital. Namun, mereka tidak memahami risiko yang ditimbulkan, salah satunya menjadi korban eksploitasi data. Cela ini dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab dengan menyebarkan foto-foto anak.

"Sekarang, mengakses konten pornografi sangat mudah, bisa memakai uang elektronik. Jadi, modus kejahatan (di dunia digital) kian besar, tetapi kerentanan anak semakin tinggi," katanya.

### Perundungan

Dampak negatif lain dari mengakses internet yang tidak terkontrol adalah perundungan. Hal ini tidak hanya bisa terjadi di ranah digital, tetapi juga di dunia nyata. Banyak anak menjadi korban perundungan siber. Namun, ada juga yang terinspirasi melakukan perundungan setelah terpapar konten negatif saat mengakses internet.

Tim Satgas Antibullying Sekolah Dasar Negeri Tengkulunan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menunjukkan deklarasi [antibullying](#) di sekolah itu, Rabu (4/10/2023). Satgas ini bertugas memantau tindakan perundungan di sekolah,



**@ HAK CIPTA  
HUMANIK  
INSKRIPSI  
Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti mengolok, mengejek nama orangtua dengan kata-kata kasar, dan mengancam.

Woro mengatakan, dalam beberapa kasus perundungan, para pelaku mempelajarinya lewat internet. Kemudian mereka ter dorong untuk menerapkannya di lingkungan sekitarnya. "Tidak hanya **bullying**, tetapi termasuk kasus pornografi dan kekerasan seksual. Kita lihat sekarang kekerasan seksual berbasis **online** (daring) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun," ujarnya.

Terkait kasus dugaan perundungan oleh siswa Binus School Serpong, Tangerang Selatan, yang terjadi di salah satu warung dekat sekolah, Woro mengingatkan pentingnya perlindungan anak terhadap korban, saksi, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap korban diprioritaskan karena harus segera direhabilitasi dan memulihkan traumanya.

Baca juga: [Siswa Binus School yang Terlibat Perundungan Dikeluarkan, Perkara Naik ke Penyidikan](#)

Pintu utama Binus School Serpong dijaga ketat oleh petugas satpam, Rabu (21/2/2024). Sekelompok pelajar yang bergabung dalam sebuah geng melakukan perundungan kepada sesama siswa di luar sekolah.

"Anak yang menjadi saksi juga perlu dilindungi. Begitu juga dengan anak sebagai pelaku, dimulai dari memastikan identitas mereka terlindungi," ucapnya.

Selain itu, hak anak-anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan harus tetap diberikan. Sejumlah pihak menyesalkan keputusan pihak sekolah yang mengeluarkan siswa-siswi yang terlibat perundungan tersebut.

"Ini tidak benar. Apa pun proses yang dia (siswa) lalui, dia harus mendapatkan haknya. Kami akan mendorong agar anak-anak itu tetap mendapat pendidikan. Tak mesti melalui sekolah formal," ujarnya.

Editor:

EVY RACHMAWATI



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TEKS BERITA 3

### Tuntaskan Proses Hukum, Hak Anak atas Pendidikan Tetap Diberikan

Kasus perundungan siswa harus dihentikan. Namun, pendidikan siswa korban dan siswa terlapor jangan sampai putus.

**Audio Berita** 6 menit

Oleh **SONYA HELLEN SINOMBOR**

28 Februari 2024 04:17 WIB · 4 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Kasus perundungan terhadap siswa SMA Binus School di Serpong, Tangerang, harus diusut tuntas agar tidak terulang kembali dan tidak ada korban lagi. Sementara proses hukum berlangsung, pihak sekolah harus memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum untuk menuntaskan pendidikannya, yakni tetap mengikuti ujian akhir di sekolah. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan harus tetap diberikan. Pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) diminta agar memberikan kesempatan kepada anak yang diduga jadi pelaku perundungan serta mengevaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan berbasis internasional dengan mengakomodasi sistem pendidikan di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kepala Sekolah Binus School Serpong agar membuka diri, memberikan informasi yang sebenarnya, menerima masukan dari berbagai pihak, serta mempertimbangkan hak pendidikan anak yang diduga terlibat.

Informasi yang diterima KPAI, pihak sekolah telah mengeluarkan anak-anak terduga pelaku yang duduk di kelas XII, padahal dalam waktu dekat ujian akhir sekolah akan berlangsung.

"Selain itu, mesti memastikan kerja sama sekolah, orangtua atau wali murid, dan dinas pendidikan untuk memantau aktivitas siswa di media sosial dan keterlibatan siswa dalam kelompok," ujar Aris Adi Leksono, anggota KPAI pengampu Klaster Pendidikan, Waktu Luang, dan Agama KPAI, pada jumpa pers yang dipandu Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, Selasa (27/2/2024), di Kantor KPAI, Jakarta.

Baca juga: [Penanganan Perundungan di Sekolah Diminta Jadi Prioritas](#)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aris bersama Diyah Puspitarini, anggota KPAI pengampu Klaster Anak Korban Kekerasan Fisik/Psikis, ditugasi KPAI mengawasi dan mengawal kasus perundungan di Binus School Serpong. Mewakili KPAI keduanya sudah bertemu anak korban dan orangtua, anak terduga pelaku dan orangtua, serta pihak sekolah.

Kasus yang terjadi di sekolah internasional, menurut Aris, menunjukkan Kemendikbudristek alpa membina 400. "Mereka selalu berkedok sekolah internasional punya standar operasional prosedur sendiri," ujar Aris.

Menurut Diyah, KPAI mendapat informasi kebijakan mengeluarkan anak dari sekolah diatur dalam panduan akademik di sekolah tersebut. Padahal, Peraturan Mendikbudristek mengatur anak yang terlapor karena diduga melakukan kekerasan tetap berhak mendapatkan akses pendidikan.

Pekan lalu, Rabu (21/2/2024), KPAI menemui pihak Binus School Serpong yang diwakili tim kuasa hukum. Pertemuan itu juga dihadiri Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Selain itu, pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Kementerian Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Kota Tangerang Selatan.

Dalam pertemuan itu yang tidak dihadiri kepala sekolah, pihak sekolah menyampaikan informasi bahwa anak yang terlibat masih bersekolah dengan menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan tetap dipantau sekolah sehingga hak pendidikannya tetap didapatkan.

Pada konferensi pers yang juga dihadiri dua anggota KPAI, Kawiyah dan Dian Sasmita, Jasra menegaskan, dari pengawasan KPAI, kasus perundungan yang menimpa anak AL (17) diduga dilakukan delapan siswa dan tiga orang dewasa.

"Kepolisian diminta agar memberikan perhatian pada kasus ini sehingga penyelesaian kasus bisa berjalan dengan cepat dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," ujar Dian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ I

N

P

S

U

K

A

R

U

A

I

T

E

S

T

A

M

E

S

T

A

C

E

S

T

A

L

A

N

G

A

R

I

O

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

G

A

L

A

N

@

**Hak Cipta  
UIN SUSKA  
Riau**

©

Hak  
Cipta  
UIN  
SUSKA  
Riau**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inspektor Jenderal Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang juga menyatakan, dalam menyelesaikan semua masalah harus dari berbagai perspektif, termasuk masalah perundungan di satuan pendidikan. Perundungan perlu mendapat perhatian khusus, tetapi dengan tetap melihat dari perspektif kepentingan terbaik bagi anak.

Kemendikbudristek mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap kasus perundungan yang menjadi viral di media sosial. Namun, dalam penanganannya harus tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, baik anak korban maupun anak terlapor.

Oleh karena itu, anak korban dan terlapor harus dipastikan bisa kembali mendapatkan haknya untuk masa depan mereka, termasuk hak pendidikan. Proses hukum biarkan tetap berjalan, tetapi kami juga akan memberikan pendampingan terkait hak-hak anak korban dan anak pelaku anak terlapor.

Menurut Chatarina, memberikan sanksi dengan mengeluarkan anak dari sekolah bukan satu-satunya cara untuk mencegah perundungan kembali terjadi di masa depan.

Editor:

EVY RACHMAWATI

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**  
**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TEKS BERITA 4****Cegah Kekerasan, Pesantren Ramah Anak Terus Disosialisasikan**

Kementerian Agama terus melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan dan perundungan di pesantren.

**Audio Berita 5 menit****Oleh PRADIPTA PANDU**

28 Februari 2024 19:25 WIB · 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Pesantren di Kediri yang menjadi lokasi penganiayaan salah seorang santri hingga tewas dipastikan tidak memiliki nomor statistik pesantren dari Kementerian Agama. Namun, Kementerian Agama telah dan terus melakukan upaya sosialisasi untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan ataupun perundungan di pesantren.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama(Kemenag) Ali Ramdhani, Rabu (28/2/2024), menyampaikan, Pesantren Al Hanifiyyah di Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tercatat tidak memiliki nomor statistik pesantren (NSP) dari Kemenag. Oleh karena itu, Kemenag tidak bisa mengintervensi pesantren tersebut.

”Kami tidak diperbolehkan ikut serta dalam urusan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (dalam kasus di Pondok Pesantren Al Hanifiyyah),” ujarnya.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Kediri Kota telah menetapkan empat santri sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan yang berujung tewasnya salah satu santri di Pondok Pesantren Al-Hanifiyyah. Semua tersangka merupakan teman sesama santri dan saat ini telah ditahan.

Menurut Ali, Kemenag terus melakukan upaya sosialisasi untuk mencegah terjadinya kasus perundungan ataupun kekerasan seksual di pesantren. Bahkan, upaya sosialisasi tersebut juga dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef).

Tahun lalu, Kemenag bersama Unicef telah meluncurkan Program Pesantren Ramah Anak dengan salah satu percontohan di Pondok Pesantren Sultan Hassanuddin, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Program ini akan diterapkan di

## @ Hak

23 pesantren replikasi yang tersebar di lima kabupaten/kota di Sulsel, yakni Makassar, Maros, Gowa, Bone, dan Wajo.



Sejumlah santri melakukan shalat tarawih pertama di dalam warung di kawasan Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (5/5/2019) malam. Pesantren Ramah Anak menjadi strategi dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak atau santri. Selama santri menempuh pendidikan, setiap pondok pesantren yang didukung tenaga pendidik profesional harus memberikan pengasuhan dan pemenuhan hak anak yang optimal sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan fisik ataupun psikis.

Program Pesantren Ramah Anak tidak hanya mengampanyekan antikekerasan terhadap anak, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kapasitas pendidik, pengelola pesantren, dan santri, serta mendorong agar pesantren lebih meningkatkan mutunya.

Baca juga: [Empat Santri Jadi Tersangka atas Tewasnya Seorang Santri di Kediri](#)

Selain itu, Kemenag juga telah memiliki buku panduan pesantren ramah anak yang disusun bersama Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Proses sosialisasi berbasis buku panduan ini dilakukan di lebih dari 39.000 pesantren yang terdaftar di Kemenag.

Sosialisasi disampaikan kepada para kepala bidang dan kepala seksi di kantor waliyah Kemenag provinsi yang bertugas dalam pembinaan pesantren. Sosialisasi juga diberikan kepada perwakilan pesantren, baik dalam forum dalam jaringan maupun luar jaringan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Saintek Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau**

@  
**Hak Cipta  
Milik****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga mengatur agar pondok atau asrama harus memperhatikan aspek keamanan bagi santri. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa pihak pondok pesantren perlu mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam institusi pendidikan keagamaan tersebut.



K

Polres Ponorogo melakukan ekskumasi makam AM (17), korban kekerasan di Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (8/9/2022). Otopsi dilakukan di lokasi TPU Sei Selayur, Palembang, Sumatera Selatan. Di samping kekerasan fisik dan perundungan, Ali juga menyoroti pentingnya semua pihak mencegah terjadinya kekerasan seksual di dalam pondok pesantren. Untuk mengantisipasi hal ini, Kemenag telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kemenag.

Pelaksana Tugas Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono Abdul Ghafur meminta orangtua untuk lebih selektif dalam memilih pondok pesantren bagi anak-anaknya. Hal yang harus dicermati mulai dari perizinan atau NSP hingga sanad atau periwayatan hadis dari para pengurus pondok pesantren tersebut.

Baca juga: [Santri Tewas Dianiaya, Pesantren Al Hanifiyyah di Kediri Belum Berizin](#)

Waryono menyebut bahwa memeriksa NSP pondok pesantren sangat penting karena pesantren yang berizin akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan dari



**© Hak Cipta Penerjemah Jurnal Sains dan Teknologi Islam**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemenag. Sebaliknya, Kemenag tidak bisa memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap pesantren yang tidak berizin atau tidak memiliki NSP.

Saat ini tercatat lebih dari 39.000 pesantren telah memiliki izin dan terdaftar di Kemenag. Pesantren tersebut memiliki struktur kepala seksi pesantren hingga kabupaten/kota yang bertugas untuk mengawasi sekaligus melakukan pembinaan. Adapun pesantren berizin yang terbukti melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, hingga pencabutan.

Editor:

ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN



**UIN SUSKA RIAU**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TEKS BERITA 5

### Kekerasan Tak Boleh Ditoleransi, Usut Tuntas Kematian Santri di Kediri

Kekerasan fisik kepada anak di dunia pendidikan harus dihentikan. Jangan ada lagi anak-anak yang menjadi korban.

**Audio Berita** 7 menit

Oleh **SONYA HELLEN SINOMBOR**

29 Februari 2024 14:02 WIB · 4 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Kasus dugaan penganiayaan yang berujung tewasnya BBM (14), santri di Pondok Pesantren Al-Hanifiyyah, di Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, harus diusut tuntas oleh kepolisian. Kematian siswa kelas VIII, warga Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, itu menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan duka mendalam atas kematian BBM dan menyayangkan berulangnya tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, seperti pondok pesantren, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Karena itu, budaya kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan apa pun, termasuk di lingkungan pendidikan yang berbasis asrama, harus dihentikan dan tidak bisa ditoleransi. Pengungkapan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, apalagi sampai berujung pada kehilangan nyawa, harus tuntas.

“Berulangnya kekerasan di lembaga pendidikan menjadi masalah serius, apalagi hingga berdampak kematian. Lembaga pendidikan seharusnya jadi rumah aman, nyaman, dan menyenangkan buat anak, ironisnya praktik kekerasan justru banyak terjadi,” ujar Aris Adi Leksono, anggota KPAI yang mengampu klaster pendidikan, waktu luang, dan agama, di Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: [Empat Santri Jadi Tersangka atas Tewasnya Seorang Santri di Kediri](#)

Aris menegaskan, KPAI meminta Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kediri memberikan perhatian atas peristiwa kekerasan di pesantren tersebut, serta terus mengedukasi pengarusutamaan hak anak dalam kurikulum seluruh pesantren.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah kematian BBM, Pesantren Al Hanifiyyah di Mojo diketahui ternyata belum mengantongi izin dari Kantor Kemenag Kabupaten Kediri sehingga Kementerian Agama tidak bisa mengambil tindakan administratif terhadap lembaga bersangkutan. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kediri Achmad Faiz, Selasa (27/2/2024), membenarkan jika Al-Hanifiyyah belum berizin.

Lembaga pendidikan seharusnya jadi rumah aman, nyaman, dan menyenangkan buat anak. Ironisnya, praktik kekerasan justru banyak terjadi.

Sejumlah kasus kekerasan di pesantren terjadi antara lain pada 2022 saat terungkap kematian AM (17), santri Pondok Modern Darussalam Gontor, yang meninggal diduga akibat kekerasan. Saat itu, keluarganya meminta kematian anaknya diusut, setelah melihat kondisi jenazah korban yang dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan.

Siti Soimah, Ibu dari AM, santri yang tewas di Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, menangis di pelukan sahabatnya, Selasa (6/9/2022). Dia meminta agar penyebab kematian anak sulungnya itu bisa terkuak. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar menegaskan, pihaknya akan terus mengawal dan memantau proses hukum para tersangka dan upaya pendampingan bagi keluarga anak korban.

”Ini menjadi alarm keras bagi institusi/lembaga keagamaan berbentuk **boarding school** (sekolah asrama) untuk lebih memberi perlindungan kepada para santri mereka. Kami berharap tak ada lagi anak yang jadi korban akibat kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, khususnya pesantren,” tutur Nahar.


Sebagaimana diberitakan, BBM meninggal pada Jumat (23/2/2024). Jenazahnya diantar oleh pihak pesantren ke kampung halaman. Pihak pesantren menyatakan korban meninggal akibat terpeleset di kamar mandi.

Namun, keluarga menaruh curiga sehingga memeriksa kondisi jenazah korban. Pihak keluarga mendapati ada luka lebam di tubuh korban dan sundutan benda diduga rokok di kaki korban. Kasus ini pun lantas dilaporkan ke Kepolisian Sektor (Pолsek) Glenmore.

@  
**KPAI**

”Keluarga korban menilai ada kejanggalan terhadap penyebab kematian. Maka, dilakukan visum di Rumah Sakit Banyuwangi dan hasilnya terbukti penyebab kematian adalah karena kekerasan,” ujar Aris.

### **Murid yang Mengalami Perundungan (Bullying) Hasil Riset PISA, 2018**



Mengenai kronologi peristiwa ini, dari koordinasi KPAI dengan Kementerian Agama terungkap, kondisi kesehatan BBM memburuk setelah mengalami kekerasan. Karena itu, pada Jumat pukul 03.00 WIB, BBM dilarikan ke RS Arga Husada Branggahan Ngadiluwih, berjarak 10 kilometer dari pesantren.

Namun, ketika sampai di RS, korban sudah meninggal. Kejadian tersebut baru ditaporkan kepada pengasuh pesantren sekitar pukul 09.00 WIB. Pada Jumat petang, pihak pesantren mengantar jenazah ke rumah keluarga korban dan tiba pada dini hari.

Atas kematian santri tersebut, KPAI menyatakan kekerasan terhadap BBM harus diusut tuntas oleh polisi karena merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada perlindungan anak atas hak hidup dan tumbuh kembang, serta perlindungan khusus anak korban kekerasan fisik dan psikis.

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar

**Dihubungi korban**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@  
**Hak Cipta  
Universitas  
Sultan Syarif Kasim Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum korban dikabarkan meninggal, menurut Nahar, dari informasi yang diperoleh Tim Pendamping Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), korban sempat menghubungi keluarga.

"Berdasarkan keterangan ibu korban, sang anak sempat menghubungi melalui pesan Whatsapp dan minta dijemput. Namun, ibu korban tidak mengiyakan permohonan itu sebab sebentar lagi korban akan libur *imtihan* (libur bulan Ramadhan) dan anak korban mengiyakan," tutur Nahar.

Baca juga: [Orangtua Korban Penganiayaan di Malang Tetap Tempuh Proses Hukum](#)

Setelah menerima pesan anaknya, sang ibu mendapat firasat kurang baik, lalu memesan angkutan untuk menjemput anaknya. Namun, keesokan harinya korban menelepon dan mengatakan tidak perlu menjemput karena ia baik-baik saja.

Pelajar berkumpul untuk mengikuti doa bersama di SD Negeri di kawasan Larangan, Kota Tangerang, Banten, Jumat (14/2/2020). Maraknya kasus perundungan di sekolah akhir-akhir ini menyita perhatian masyarakat, terutama dari kalangan orangtua.

Nahar mengatakan, satu dari empat tersangka yang diamankan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kediri masih memiliki hubungan keluarga (saudara sepupu) dengan korban.

Dari keterangan kakak korban, para tersangka kerap iri terhadap korban sebab sering mendapat kiriman uang dari orangtuanya. Telepon genggam anak korban sering digunakan para tersangka untuk bermain gim dan lain sebagainya.

Perbuatan para tersangka diancam pidana sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan paling lama 15 tahun.

Adapun hukuman bagi pelaku yang berusia anak harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

"Kami akan terus memantau dan memastikan anak korban dan keluarga mendapatkan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Kami pun



siap memberikan bantuan pendampingan bagi keluarga korban, baik itu pendampingan secara hukum maupun psikologis,” kata Nahar menegaskan.

Editor:  
EVY RACHMAWATI

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TEKS BERITA 6

### Sekolah Mesti Jadi Rumah Aman, Presiden: Jangan Tutupi Perundungan

Presiden Jokowi menyerukan jangan sampai ada siswa yang ketakutan, tertekan, dan tidak betah di sekolah.

**Audio Berita** 4 menit

Oleh MAWAR KUSUMA WULAN

2 Maret 2024 14:21 WIB · 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Perundungan, kekerasan, serta pelecehan yang marak terjadi di lingkungan sekolah menumbuhkan keprihatinan mendalam. Presiden Joko Widodo mengaku khawatir karena perundungan dan kekerasan ini bahkan telah menimbulkan korban jiwa. Kepala Negara menegaskan bahwa perundungan tak boleh lagi terjadi dan sekolah harus menjadi rumah aman bagi siswa.

"Saya betul-betul sangat khawatir akhir-akhir ini dengan terjadinya kasus bullying, terjadinya kasus perundungan, kasus kekerasan, kasus pelecehan yang bahkan ada yang memakan korban jiwa. Kasus seperti ini tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh dibiarkan berlarut dan sekolah harus menjadi safe house," ujar Presiden Jokowi pada Pembukaan Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2024 di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Pembukaan Kongres XXIII PGRI juga dihadiri beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, serta Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Kongres juga dihadiri 4.000 guru dari seluruh Tanah Air.

Presiden menuturkan, lingkungan sekolah harus menjadi rumah aman bagi siswa untuk belajar, bertanya, berkreasi, bermain, dan bersosialisasi. "Jangan sampai ada siswa yang takut, ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah," katanya.

Baca juga: [Penanganan Perundungan di Sekolah Diminta Jadi Prioritas](#)

Para guru diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman bagi anak-anak. Presiden mendorong agar para guru mengutamakan pencegahan perundungan ataupun tindak kekerasan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2024 di Jakarta, Sabtu (2/3/2024). Presiden menegaskan agar perundungan serta kekerasan tak lagi terjadi di sekolah. Presiden pun meminta agar jangan menutupi kasus perundungan. "Harus utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus **bullying** ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Biasanya kasus **bullying** ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki," ucapnya.

Presiden juga menegaskan bahwa pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sangat penting. Pembangunan SDM harus meliputi sisi fisik, kemampuan, ataupun karakter. Para guru didorong terus membekali para siswa dengan beragam ilmu pengetahuan dan budi pekerti. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman sangat penting untuk mencetak siswa-siswi unggul.

Jangan sampai ada siswa yang takut, ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki kesempatan emas untuk melompat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan nasional ke depan. Hal ini berdasarkan kalkulasi dari perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Dana Moneter Internasional (IMF), ataupun Bank Dunia.

Baca juga: [Kasus Perundungan di Sekolah Meningkat Selama 2023](#)

Se semua lembaga tersebut menghitung dan menyebut Indonesia berpeluang besar melompat menjadi negara maju. Namun, Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak pada perangkap pendapatan menengah. Lompatan menjadi negara maju harus dilakukan ketika Indonesia mengalami bonus demografi dengan peningkatan kualitas dan produktivitas generasi muda.

Presiden Joko Widodo berfoto bersama pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) seusai Pembukaan Kongres XXIII PGRI Tahun 2024, di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Presiden optimistis kolaborasi akan meningkatkan profesionalisme guru. "Dengan kolaborasi pemerintah dan PGRI, saya yakin kualitas dan profesionalisme guru



**@ HAK CIPTA  
DILINDungi Undang-Undang**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

akan semakin meningkat sehingga menghasilkan generasi muda yang unggul dengan karakter kebangsaan yang kuat ini akan tercapai,” ujarnya.

Baca juga: [Guru Berjuang Mendapat Sertifikasi Pendidik hingga Pensiun](#)

Dalam sambutannya, Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyampaikan aspirasi guru dari berbagai pelosok Tanah Air. Para guru berharap, antara lain, tunjangan profesi guru terus dipertahankan. Selain itu, proses sertifikasi guru dalam jabatan diminta dikembalikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini agar prosesnya tidak berbelit-belit.

Para guru juga berharap diberikan ruang luas dalam mendidik siswa. Pendidikan tersebut terutama bertujuan untuk menghindari dampak dari gempuran teknologi luar biasa yang akan berdampak langsung pada perkembangan kepribadian siswa. ”Karena itu, sudah saatnya para guru tidak dililit berbagai persoalan administrasi,” ujar Unifah.

Editor:

CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

**UIN SUSKA RIAU**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TEKS BERITA 7

### Pengeroyokan Anak di Batam, Empat Tersangka Ditangkap

Pelisi menangkap empat tersangka pengeroyokan anak di Batam. Tiga tersangka berstatus di bawah umur.

**Audio Berita 3 menit**

Oleh **PANDU WIYOGA**

2 Maret 2024 19:15 WIB · 2 menit baca

BATAM, KOMPAS — Empat tersangka pengeroyokan anak di Batam, Kepulauan Riau, dibekuk. Peristiwa pengeroyakan yang terjadi pada 28 Februari 2024 itu sempat viral di media sosial.

Kepala Polresta Batam-Rempang-Galang (Barelang) Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto, Sabtu (2/3/2024), mengatakan, ada dua korban penganiayaan dalam video berdurasi sekitar 1 menit yang beredar di media sosial. Mereka adalah SR (17) dan EF (14).

Mereka dianiaya empat perempuan pada Rabu (28/2/2024), sekitar pukul 14.00. Pengeroyakan itu terjadi di belakang sebuah tempat makan di kompleks pertokoan Lucky Plaza, Kecamatan Lubuk Baja.

Dalam video yang beredar, para pelaku tampak menendang dan memukul kepala korban. Selain itu mereka juga menginjak dan menyundut bara rokok ke tubuh korban.

Kepala Polresta Batam-Rempang-Galang (Barelang) Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto (tengah) saat menyampaikan tentang penanganan kasus penganiayaan dan pengeroyakan terhadap anak, Sabtu (2/3/2024).

"Korban SR melapor ke Polsek Lubuk Baja pada 1 Maret pukul 11.00. Kami langsung menindaklanjuti laporan. Empat jam kemudian, kami menangkap empat tersangka," kata Nugroho.

Empat tersangka itu terdiri atas Nurhaliza (18) dan tiga anak perempuan, yakni RS (14), M (15), dan AK (14). RS menyebut korban, EF, telah mencuri barang dan ia terlibat saling ejek dengan korban SR. Maka, ia mengajak tiga tersangka lain untuk melakukan pengeroyakan.

© **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nugroho menyatakan, Nurhaliza akan diberat dengan Pasal 40 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ia terancam penjara selama 7 tahun.

Kalau anak-anak berbuat kenakalan remaja yang mengarah ke pelanggaran pidana, konsekuensinya harus berhadapan dengan hukum. Orangtua harus memberikan pengertian kepada anaknya agar menjauhi hal tersebut.

Menurut Nugroho, untuk penyelesaian kasus, di pengadilan nanti dua belah pihak keluarga bisa bertemu untuk penyelesaian kasus secara keadilan restoratif.

Baca juga: [12 Orang Terlibat Tradisi Perundungan Binus School Serpong](#)

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Batam, Dedy Suryadi (tengah).

### Putus sekolah

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Batam Dedy Suryadi mengapresiasi langkah cepat polisi menangani kasus itu. Saat ini, UPTD-PPA Batam tengah mendampingi korban dan para tersangka.

”Tiga tersangka yang masih di bawah umur itu ternyata putus sekolah. Itu akan kami tindak lanjuti. Kami akan bantu kalau mereka masih berkeinginan melanjutkan pendidikan,” ujar Dedy.

Unggahan di sosial media X tentang penggeroyokan anak di Batam, Kepulauan Riau.

Nugroho menambahkan, kepolisian memberikan imbauan tegas bagi para orangtua agar lebih serius mengawasi aktivitas anak di luar rumah. Ia juga meminta agar orangtua lebih peka.

”Kalau anak-anak berbuat kenakalan remaja yang mengarah ke pelanggaran pidana, konsekuensinya harus berhadapan dengan hukum. Orangtua harus memberikan pengertian kepada anaknya agar menjauhi hal tersebut,” ucapnya.

Baca juga: [”Badboy” Jadi Idola dan Perundungan di Sekolah yang Tak Kunjung Berhenti](#)

Editor: CHRISTOPERUS WAHYU HARYO PRIYO

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TEKS BERITA 8****Perundungan Anak Terjadi di Mana Saja, Sudah Saatnya Masyarakat Ambil Tindakan**

Perundungan kian mengkhawatirkan. Anak-anak perlu dilindungi agar tidak menjadi korban ataupun pelaku.

**Audio Berita 5 menit****Oleh SONYA HELLEN SINOMBOR**

3 Maret 2024 11:27 WIB · 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Kasus perundungan anak terus terjadi. Belum selesai penanganan kasus perundungan di Binus School Serpong, Tangerang, Banten, dan penganiayaan yang menewaskan santri di Pesantren Al-Hanifiyyah, Kediri, Jawa Timur, kini terungkap kasus perundungan di Batam, Kepulauan Riau.

Kasus di Batam diketahui setelah viral di media sosial karena aksi perundungan tersebut direkam dalam video dan tersebar di medsos, Sabtu (2/3/2024). Dalam video tersebut, seorang anak perempuan tengah dipukul, ditendang, bahkan disundut rokok.

Kasus di Batam menunjukkan perundungan bisa terjadi di mana saja. Perundungan bisa menimpa anak-anak dalam berbagai situasi, tidak hanya anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah tetapi juga anak-anak yang putus sekolah.

Karena itu, masyarakat diminta aktif mencegah kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak. Terungkapnya kasus kekerasan demi kekerasan menjadi alarm keras agar semua pihak meningkatkan kepedulian untuk melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban dan terlibat kejahatan.

"Kami mengimbau keluarga, sekolah, dan masyarakat melakukan pencegahan agar perundungan anak, termasuk kasus di Batam, tidak terjadi lagi kepada anak-anak," ujar anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Diyah Puspitarini, Minggu (3/3/2024).

Pasca-viralnya video itu, Polresta Batam, Rempang, Galang (Barelang) mengusut kasus yang terjadi di belakang sebuah tempat makan di kompleks pertokoan Lucky Plaza, Kecamatan Lubuk Baja, Rabu (28/2/2024) sekitar pukul 14.00.

@

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut kepolisian, ada dua anak yang menjadi korban dalam peristiwa itu, yaitu SR (17) dan EF (14). Mereka dipukul oleh empat perempuan, yakni Na (18), RS (14), M (15), dan AK (14).


Kasus tersebut berawal dari informasi RS yang menyebut korban EF mencuri barang. RS kemudian mengajak tiga temannya mengeroyok EF yang bersama dengan SR.

Baca juga: [Pengeroyokan Anak di Batam, Empat Tersangka Ditangkap](#)

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar menyatakan, seperti kasus perundungan lainnya, kasus ini mendapat perhatian dari Kementerian PPPA.

Sejak kasus itu terungkap, Tim Layanan SAPA 129 Kementerian PPPA berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Batam untuk memberi pendampingan dan layanan bagi korban. "Kami memantau proses hukum di Polresta Balerang," kata Nahar.

### **Murid yang Mengalami Perundungan (Bullying) Hasil Riset PISA, 2018**



INFOGRAFIK: TIURMA

Menurut Nahar, dari informasi yang dihimpun UPTD PPA Batam, sejauh ini motif kasus kekerasan tersebut karena para pelaku merasa sakit hati pada korban yang diduga mengambil barang milik pelaku hingga pelaku kesal.

Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka bekas rokok di tangan kiri dan dagu, bekas cakar dan lebam di bagian leher, bengkak di bagian kepala bekas cakar di bagian punggung dan bengkak di bagian pipi kiri.

**Situs  
Sosial  
Media  
Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warga melintasi mural bertema hentikan perundungan di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (31/8/2021). Pemaksaan yang berujung pada diskriminasi dan perundungan harus dihentikan karena tidak menghargai hak asasi manusia.

**Fase remaja**

Dari aspek psikologi, menurut Nahar, kasus perundungan yang melibatkan para remaja di Batam menunjukkan kerentanan anak-anak di fase remaja mengalami kekerasan. Ketidakmatangan anak mengelola konflik dalam pertemanannya membuat mereka memilih jalan pintas agar rasa tak nyaman tidak berlarut-larut. Motif kasus kekerasan tersebut karena para pelaku merasa sakit hati pada korban yang diduga mengambil barang milik pelaku hingga pelaku kesal.

Salah satu jalannya yakni menggunakan kekerasan fisik, seperti yang terjadi dengan remaja di Batam, rasa sakit hati memicu para remaja tersebut melakukan kekerasan.

Di sisi lain, adanya rasa solidaritas dalam pertemanan membuat seorang remaja mudah tergugah emosinya jika melihat temannya tersakiti. Hal ini bisa memicu terjadinya perundungan secara berkelompok.

Baca juga: [Kasus Perundungan di Sekolah Meningkat Selama 2023](#)

Diyah mengungkapkan, dari informasi yang diperoleh KPAI, anak-anak yang menjadi korban ataupun sebagai pelaku dipastikan semuanya telah putus sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka berkelompok.

”Anak korban saat ini dalam proses rehabilitasi dan persiapan reintegrasi sosial karena orangtua berharap anak masih bisa sekolah kembali. Namun, hal ini masih pada tahap analisis kondisi anak mengingat hampir delapan bulan tidak bersekolah,” ujar Diyah.

Selain itu, KPAI bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Batam melakukan pendampingan dan pengawasan atas kasus tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum terpenuhi hak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Editor:

EYY RACHMAWATI



© **Lampiran 2**

Pedoman Kodifikasi Korpus Data

<b>Pedoman Kodifikasi Korpus Data</b>	
Berita 1	Berita1
Berita 2	Berita2
Berita 3, dst.	Berita3
Data 1	Data1
Data 2	Data2
Data 3, dst.	Data3
Elemen Wacana	
Kosakata	KK
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klasifikasi</li> <li>• Membatasi Pandangan</li> <li>• Pertarungan Wacana</li> <li>• Marginalisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>K</li> <li>MP</li> <li>PW</li> <li>MAR</li> </ul>
Tata Bahasa	TB
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efek Kalimat Pasif</li> <li>• Efek Nominalisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EKP</li> <li>EN</li> </ul>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Lampiran 3**  
Korpus Data

**KORPUS DATA PENELITIAN**

No.	Data	Elemen Wacana		Kode Data
		Kosakata	Tata Bahasa	
1.	Anak-anak <i>rentan</i> jadi korban...	Klasifikasi		Data1.KK.K.B erita1
2.	Korban <i>kejahatan</i> di ruang digital...			Data2.KK.K.B erita1
3.	Orang tua perlu <i>memproteksi</i> anak..			Data3.KK.K.B erita1
4.	Satu dari <i>tiga dosa besar</i> ...			Data4.KK.K.B erita1
5.	... Diminta menjadi <i>prioritas</i>			Data5.KK.K.B erita2
6.	... Diminta <i>meninggalkan warisan</i> yang menjadi praktik baik ...			Data6.KK.K.B erita2
7.	... Untuk dijadikan <i>prototipe</i> kebijakan...			Data7.KK.K.B erita2
8.	... Terus melakukan <i>sosialisasi</i> untuk mencegah...			Data8.KK.K.B erita3
9.	... Terjadinya kasus <i>kekerasan dan perundungan</i> ...			Data9.KK.K.B erita3
10.	Kasus <i>perundungan</i> siswa harus dihentikan			Data10.KK.K. Berita3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Namun, pendidikan siswa korban dan siswa terlapor jangan sampai <i>putus</i>  ... Kepada anak-anak yang <i>berhadapan</i> dengan hukum...			Data11.KK.K. Berita4
13. <b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	<i>Kekerasan fisik</i> kepada anak di dunia pendidikan...			Data12.KK.K. Berita4
14.	... itu menjadi <i>pelajaran berharga</i> bagi semua pihak			Data13.KK.K. Berita5
15.	Kasus <i>dugaan</i> penganiayaan yang berujung tewasnya...			Data14.KK.K. Berita5
16. <b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	Polisi <i>menangkap</i> empat <i>tersangka penggeroyokan</i> ...  Tiga tersangka <i>berstatus</i> di bawah umur			Data15.KK.K. Berita5  Data16.KK.K. Berita6
17.	... di Batam, Kepulauan Riau, <i>dibekuk</i>			Data17.KK.K. Berita6
18.	Presiden Jokowi <i>menyerukan</i> jangan sampai ....			Data18.KK.K. Berita6
19.	... Ada siswa yang <i>ketakutan, tertekan, dan tidak betah</i> di sekolah			Data19.KK.K. Berita6
20.	<i>Perundungan,</i>			Data20.KK.K. Berita7
21.				Data21.KK.K.

<b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b> <b>State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau</b>	kekerasan, serta pelecehan yang marak terjadi...			Berita7
	... Harus menjadi <b>rumah aman</b> bagi siswa			Data22.KK.K. Berita7
	Perundungan kian <b>mengkhawatirkan</b>			Data23.KK.K. Berita8
	... dan <b>penganiayaan yang menewaskan</b> santri di ...			Data24.KK.K. Berita8
	Memproteksi anak <b>ketika mengakses</b> internet...	Membatasi Pandangan		Data25.KK.M P.Berita1
	<b>Sejak kecil</b> mereka terpapar konten-konten digital...			Data26.KK.M P.Berita1
	Namun, banyak orang tua <b>tak melindungi</b> anak...			Data27.KK.M P.Berita2
	Perundungan merupakan <b>satu dari tiga</b> dosa besar ...			Data28.KK.M P.Berita2
	Karena itu, penangannya <b>harus serius</b>			Data29.KK.M P.Berita2
	Kementerian Agama <b>terus melakukan</b> sosialisasi...			Data30.KK.M P.Berita3
	Salah seorang santri <b>hingga tewas</b> ...			Data31.KK.M P.Berita3
	Dipastikan <b>tidak memiliki</b> nomor statistik			Data32.KK.M P.Berita4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	pesantren... Namun, Kementerian Agama <b>telah dan terus</b> melakukan upaya sosialisasi ...			Data33.KK.M P.Berita4
34.	<b>Sementara</b> proses hukum berlangsung, pihak sekolah...			Data34.KK.M P.Berita4
35.	... Harus <b>diusut tuntas</b> agar tidak terulang kembali			Data35.KK.M P.Berita4
36.	... di dunia pendidikan <b>harus dihentikan</b>			Data36.KK.M P.Berita5
37.	Polisi menangkap <b>empat</b> tersangka...			Data37.KK.M P.Berita6
38.	<b>Tiga</b> tersangka berstatus...			Data38.KK.M P.Berita6
39.	... itu <b>sempat viral</b> di media sosial			Data39.KK.M P.Berita7
40.	... Pada <b>28 Februari 2024</b> itu...			Data40.KK.M P.Berita7
41.	... karena perundungan dan kekerasan ini bahkan <b>telah menimbulkan</b> korban jiwa			Data41.KK.M P.Berita7
42.	... Bahwa perundungan <b>tak boleh lagi</b> terjadi...			Data42.KK.M P.Berita7
43.	Perundungan <b>kian</b> mengkhawatirkan			Data43.KK.M P.Berita8
44.	Anak-anak <b>perlu</b>			Data44.KK.M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	<b>dilindungi</b> agar...			P.Berita8
	<b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b>	Perundungan anak <b>terus terjadi</b>		
<b>46.</b>	<b>Belum selesai</b> penanganan kasus perundungan ...			Data46.KK.M P.Berita8
<b>47.</b>	<b>Kini</b> terungkap kasus perundungan di Batam			Data47.KK.M P.Berita8
<b>48.</b>	<i>Kompas.id:</i> penanganan perundungan atau bullying di sekolah	<b>diminta menjadi prioritas</b> program Kemendikbudristek	<b>Pertarungan Wacana</b>	
<b>49.</b>	<i>Kompas.com:</i> Kasus perundungan atau bullying di sekolah	<b>dinilai menjadi salah satu dari tiga dosa besar</b> yang terjadi di dunia pendidikan		Data48.KK.P W.Berita1
<b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	<i>Kompas.id:</i> Namun, banyak <b>orang tua tak melindungi</b> anak ketika mengakses internet ....	<i>Kompas.com:</i> ...	Pengelolaan komunikasi publik yang sopan dan beretika, <b>demi melindungi</b> masyarakat,	Data49.KK.P W.Berita2



<p style="text-align: center;"><b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b></p> <p style="text-align: center;">50</p>	<p>terutama anak-anak di dunia digital</p> <p><i>Kompas.id: ... Pihak sekolah harus memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berhadapan langsung dengan hukum untuk menuntaskan pendidikannya</i></p> <p><i>Kompas.com: ... KPAI memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku perundungan</i></p>			
<p style="text-align: center;"><b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b></p> <p style="text-align: center;">51</p>	<p><i>Kompas.id: ... Kementerian agama telah dan terus melakukna upaya sosialisasi untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan atau perundungan di Pesantren</i></p> <p><i>Kompas.com: ... KPAI meminta Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kediri agar memberikan perhatian khusus atas peristiwa</i></p>			<p>Data50.KK.P W.Berita3</p> <p>Data51.KK.P W.Berita4</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p><b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b></p> <p><b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b></p>	<p>kekerasan</p> <p><i>Kompas.id: ... di Pondok Pesantren Al-Hanafiyyah, di Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur <b>harus diusut tuntas oleh kepolisian</b></i></p> <p><i>Kompas.com: ... KPAI menyesalkan kejadian kekerasan berujung kematian terhadap santri dari Pondok Pesantren Al-Hanafiyyah</i></p>			<p>Data52.KK.P</p> <p>W.Berita5</p>
<p><b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p><i>Kompas.id: ...</i></p> <p><b><i>Menengaskan bahwa perundungan tak boleh lagi terjadi</i></b> dan sekolah harus menjadi rumah aman bagi siswa</p> <p><i>Kompas.com: ...</i></p> <p><b><i>Menegaskan bahwa sekolah harus menyelesaikan kasus bullying perundungan</i></b> atau yang terjadi, bukan malah menutup-nutupinya</p>			<p>Data53.KK.P</p> <p>W.Berita6</p>

<p><b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</li> <li>Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</li> </ol>	<p><i>Kompas.id: ... Empat tersangka penggeroyokan anak di Batam, Kepulauan Riau, dibekuk</i></p> <p><i>Kompas.com: ... Video dua remaja perempuan yang dianiaya oleh empat remaja perempuan lainnya viral di media sosial</i></p>			Data54.KK.P W.Berita7
<b>55</b> <b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	<p><i>Kompas.id: Kasus perundungan anak terus terjadi.</i> Belum selesai penanganan kasus di Binus School Serpong...</p> <p><i>Kompas.com: ... Kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan dalam beberapa waktu terakhir</i></p>			Data55.KK.P W.Berita8
<b>56</b> <b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	<p>Korban kejahatan <i>di ruang digital</i></p> <p>... Merupakan generasi <i>digital native...</i></p> <p>... Satu dari tiga dosa besar <i>dunia pendidikan</i></p> <p>... Perundungan atau bullying <i>di sekolah</i> diminta...</p>	Marginalisasi		Data56.KK.M AR.Berita1
<b>57</b> <b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>				Data57.KK.M AR.5Berita1
<b>58</b> <b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>				Data58.KK.M AR.Berita1
<b>59</b> <b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>				Data59.KK.M AR.Berita2



<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	<b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b> ... <b>Kementerian Agama</b> terus melakukan sosialisasi...	Program <b>Keme`nterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</b>		Data60.KK.M AR.Berita2
	<b>Kementerian Agama</b> ... Kasus kekerasan dan perundungan <i>di pesantren</i>			Data61.KK.M AR.Berita3
61.	<b>Pesantren di Kediri</b> yang menjadi lokasi penganiayaan			Data62.KK.M AR.Berita4
62.	Namun, pendidikan <b>siswa korban dan siswa</b> <i>terlapor</i> ...			Data63.KK.M AR.Berita4
63.	... Terhadap siswa <b>SMA Binus School</b> <i>di Serpong, Tangerang</i> harus diusut tuntas			Data64.KK.M AR.Berita4
64.	... Kepada anak <i>di dunia pendidikan</i> harus dihentikan			Data65.KK.M AR.Berita5
65.	... yang berujung tewasnya BBM (14), santri di <b>pondok pesantren Al-Hanafiyyah, di Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa</b>			Data66.KK.M AR.Berita5
66.				Data67.KK.M AR.Berita5

<b>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</b> <b>69.</b> <b>70.</b> <b>71.</b> <b>72.</b> <b>73.</b> <b>74.</b> <b>75.</b> <b>76.</b> <b>77.</b> <b>78.</b> <b>79.</b> <b>80.</b>	<b>Timur</b>			
	... harus diusut tuntas oleh <b>kepolisian</b>			Data68.KK.M AR.Berita5
	... Siswa <b>kelas VIII</b> , warga <b>Karangharjo Kecamatan Glenmore, Bnyuwangi</b>			Data69.KK.M AR.Berita5
	... Bagi <b>semua pihak</b> untuk mencegah kekerasan terhadap <b>anak</b>			Data70.KK.M AR.Berita6
	Polisi menangkap empat tersangka...			Data71.KK.M AR.Berita6
	... Berstatus <b>di bawah umur</b>			Data72.KK.M AR.Berita6
	... itu sempat viral <b>di media sosial</b>			Data73.KK.M AR.Berita6
	<b>Presiden Jokowi</b> menyerukan jangan sampai...			Data74.KK.M AR.Berita7
	... dan tidak betah <b>di sekolah</b>			Data75.KK.M AR.Berita7
	... yang marak terjadi <b>di lingkungan sekolah</b> ...			Data76.KK.M AR.Berita7
	<b>Kepala Negara</b> menegaskan bahwa...			Data77.KK.M AR.Berita7
	<b>Anak-anak</b> perlu dilindungi agar ...			Data78.KK.M AR.Berita8
	... menjadi <b>korban</b> atau <b>pelaku</b>			Data79.KK.M AR.Berita8
	... perundungan di <b>Binus</b>			Data80.KK.M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	<b>School Serpong, Tangerang, Banten ...</b>  <b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b>			AR.Berita8
	... Santri di <i>pesantren Al-Hanafiyyah, Kediri, Jawa Timur</i> ...			Data81.KK.M AR.Berita8
	... Perundungan di <i>Batam, Kepulauan Riau</i>			Data82.KK.M AR.Berita8
	Anak Semakin Rentan Jadi Korban Kejahatan di Ruang Digital		Efek Kalimat Pasif	Data83.TB.EF P.Berita2
	Tuntaskan Proses Hukum, Hak Anak atas Pendidikan Tetap Diberikan			Data84.TB.EF P.Berita3
	Cegah Kekerasan, Pesantren Ramah Anak Terus Disosialisasikan			Data85.TB.EF P.Berita4
	Kekerasan tak boleh ditoleransi, usut tuntas kematian santri di Kediri			Data86.TB.EF P.Berita5
	Sekolah Mesti Jadi Rumah Aman, Presiden: Jangan Tutupi Perundungan			Data87.TB.EF P.Berita6
	Pengeroyokan Anak di Batam, Empat Tersangka Ditangkap			Data88.TB.EF P.Berita7



<b>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</b>	<p>Penanganan perundungan di sekolah diminta jadi prioritas</p>	<p>Efek Nominalisasi</p>	<p>Data89.TB.EN .Berita1</p>
<p>2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</li> <li>Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</li> </ol>	<p>Perundungan anak terjadi di mana saja, sudah saatnya masyarakat ambil tindakan</p>		<p>Data90.TB.EN .Berita8</p>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik  
UIN Suska Riau

Lampiran 4  
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas XI Semester Ganjil

## MODUL AJAR PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS XI SEMESTER GANJIL

### A. Identitas Modul Ajar

Nama Peyusun	:	Nesa Wulandari
Satuan Pendidikan	:	SMA/Sederajat
Fase Capaian Pembelajaran	:	F (SMA)
Elemen Pembelajaran	:	Membaca
Kelas/Semester	:	XI/Ganjil
Alokasi Waktu	:	2 x 40 Menit
Tahun Pelajaran	:	2024/2025

### B. Kompetensi Inti

Membaca intensif sebuah teks berita dan mengenali jenis informasi yang aktual dan akurat

### Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu membaca intensif sebuah teks berita dan mengenali jenis informasi yang aktual dan akurat.

### Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu membaca teks berita untuk menemukan informasi aktual dan akurat

### Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran

**Pendekatan:** Saintifik-Technological Pedagogic Content Knowledge (TPACK)

**Model Pembelajaran:** Problem Based Learning

**Metode Pembelajaran:** Ceramah, tanya-jawab, kuis, diskusi dan penugasan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu: Laptop/Handphone, proyektor, alat tulis, buku paket, dan LKPD

### **Materi Pembelajaran**

1. Pengertian berita
2. Struktur teks berita
3. Contoh teks berita

### **Sumber Belajar**

1. Marwati, H., & Waskitaningtyas, K. (2021). Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia. *Static. Buku. Kemdikbud. Go. Id.*
2. Marwati, H., & Waskitaningtyas, K. (2021). Buku Panduan Guru Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia. *Static. Buku. Kemdikbud. Go. Id.*
3. Internet

### **I. Penilaian**

1. Penilaian Pengetahuan berupa membaca intensif teks berita yang disediakan lalu mengerjakan soal berupa esai
2. Penilaian keterampilan berupa menulis kembali teks berita dengan tema perundungan anak yang terjadi di lingkungan sekitar.

Pekanbaru, 08 Juni 2025

Mengetahui,

Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

NIP.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 5

### MATERI AJAR TEKS BERITA

#### 1. Pengertian berita

Menurut Eric C. Hepwood (dalam Harahap, 2006:3), berita adalah laporan pertama dari kejadian yang penting sehingga dapat menarik perhatian umum. Pendapat Hepwood tersebut juga didukung oleh pendapat JB. Wahyudi (dalam Harahap, 2006:4), yang mengatakan bahwa berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa periodik. Dengan begitu dapat dipahami juga bahwa laporan yang berada di dalam berita itu haruslah memiliki nilai penting untuk diinformasikan kepada khalayak. Jadi, yang diangkat di dalam berita bukanlah sesuatu yang tidak memiliki nilai penting sama sekali.

Berita sebagai sebuah laporan yang memuat informasi dapat disajikan secara luas untuk masyarakat. Penyajian berita disampaikan melalui media massa. Media massa menurut Cangara (dalam Habibie, 2018: 79) adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Jadi, dengan adanya media massa yang bisa diakses secara leluasa dan mudah oleh khalayak akan membuat informasi dalam berita tersebar dengan begitu cepat. Akan tetapi, informasi yang diterima oleh khalayak perlu untuk dicek terlebih dahulu kebenaran data-datanya agar informasi yang disampaikan kepada khalayak bukanlah informasi palsu yang bahkan bisa menyesatkan banyak orang.


#### 2. Struktur teks berita

Dalam penyajian suatu berita tentulah tidak akan sama dengan penyajian karya tulis lain. Berita memiliki struktur penulisannya tersendiri. Struktur inilah yang juga membedakan teks berita dengan teks lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun struktur teks berita menurut Barus dalam Sinaga (2020:10), struktur berita terdiri atas judul, teras (*lead*), tubuh berita (*body of news story*), dan akhir berita. Adapun struktur berita dikenal juga dengan bentuk piramida terbalik, yang dapat diuraikan dalam gambaran berikut:



Struktur teks berita tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

a. **Judul**

Judul di dalam berita juga dikenal dengan istilah *headline*. Judul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI adalah inti berita dalam surat kabar, yang dicetak dengan huruf besar (tebal). Selain itu, menurut Drs. Budiono (2016:128), *headline* adalah judul berita terpenting di surat kabar. Jadi, dapat dipahami bahwa judul berita merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman dan minat khalayak untuk membacanya.

Melalui judul berita, khalayak akan memilih untuk membaca berita tersebut atau tidak. Oleh karena itu, dalam membuat judul berita perlu menggunakan kosakata yang menarik. Meskipun menarik, kosakata yang digunakan haruslah bersifat netral dan memberikan informasi yang faktual.

b. **Teras (*Lead*)**

Teras berita merupakan bagian yang menjadi pembuka dalam suatu berita. Teras berita juga memiliki nilai kepentingan yang sama dengan judul berita. Melalui teras berita, khalayak akan menentukan untuk terus melanjutkan membaca suatu berita atau berganti ke berita lainnya. Karena itu, penulisan teras berita juga harus dibuat secara menarik. Akan tetapi,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus tetap memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena teras berita merupakan pokok berita yang terdiri atas jawaban dari pertanyaan Adiksimba (Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana)

**c. Tubuh Berita**

Tubuh berita merupakan hal yang menjadi lanjutan dari informasi pokok pada teras berita. di dalam tubuh berita informasi akan disampaikan dengan lebih mendetail. Dengan begitu, tubuh berita akan membantu khalayak untuk lebih memahami informasi pokok yang telah disampaikan pada teras berita.

**d. Akhir Berita**

Akhir berita juga dikenal dengan simpulan atau penutup dalam berita. Lalu, akhir berita ini merupakan kalimat penutup dari penulis yang berisi simpulan dari informasi-informasi yang telah disampaikan sebelumnya.

**3. Contoh teks berita****a. Contoh teks berita 1****Kekerasan Tak Boleh Ditoleransi, Usut Tuntas Kematian Santri di Kediri**

Kekerasan fisik kepada anak di dunia pendidikan harus dihentikan. Jangan ada lagi anak-anak yang menjadi korban.

**Audio Berita** 7 menitOleh **SONYA HELLEN SINOMBOR**

29 Februari 2024 14:02 WIB · 4 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Kasus dugaan penganiayaan yang berujung tewasnya BBM (14), santri di Pondok Pesantren Al-Hanifiyyah, di Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, harus diusut tuntas oleh kepolisian. Kematian siswa kelas VIII, warga Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, itu menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan duka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam atas kematian BBM dan menyayangkan berulangnya tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, seperti pondok pesantren, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Karena itu, budaya kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan apa pun, termasuk di lingkungan pendidikan yang berbasis asrama, harus dihentikan dan tidak bisa ditoleransi. Pengungkapan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, apalagi sampai berujung pada kehilangan nyawa, harus tuntas.

"Berulangnya kekerasan di lembaga pendidikan menjadi masalah serius, apalagi hingga berdampak kematian. Lembaga pendidikan seharusnya jadi rumah aman, nyaman, dan menyenangkan buat anak, ironisnya praktik kekerasan justru banyak terjadi," ujar Aris Adi Leksono, anggota KPAI yang mengampu klaster pendidikan, waktu luang, dan agama, di Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: [Empat Santri Jadi Tersangka atas Tewasnya Seorang Santri di Kediri](#)

Aris menegaskan, KPAI meminta Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kediri memberikan perhatian atas peristiwa kekerasan di pesantren tersebut, serta terus mengedukasi pengarusutamaan hak anak dalam kurikulum seluruh pesantren.

Setelah kematian BBM, Pesantren Al Hanifiyyah di Mojo diketahui ternyata belum mengantongi izin dari Kantor Kemenag Kabupaten Kediri sehingga Kementerian Agama tidak bisa mengambil tindakan administratif terhadap lembaga bersangkutan. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kediri Achmad Faiz, Selasa (27/2/2024), membenarkan jika Al-Hanifiyyah belum berizin.

Lembaga pendidikan seharusnya jadi rumah aman, nyaman, dan menyenangkan buat anak. Ironisnya, praktik kekerasan justru banyak terjadi. Sejumlah kasus kekerasan di pesantren terjadi antara lain pada 2022 saat terungkap kematian AM (17), santri Pondok Modern Darussalam Gontor, yang meninggal diduga akibat kekerasan. Saat itu, keluarganya meminta kematian anaknya diusut, setelah melihat kondisi jenazah korban yang dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siti Soimah, Ibu dari AM, santri yang tewas di Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, menangis di pelukan sahabatnya, Selasa (6/9/2022). Dia meminta agar penyebab kematian anak sulungnya itu bisa terkuak.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar menegaskan, pihaknya akan terus mengawal dan memantau proses hukum para tersangka dan upaya pendampingan bagi keluarga anak korban.


"Ini menjadi alarm keras bagi institusi/lembaga keagamaan berbentuk *boarding school* (sekolah asrama) untuk lebih memberi perlindungan kepada para santri mereka. Kami berharap tak ada lagi anak yang jadi korban akibat kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, khususnya pesantren," tutur Nahar.

Sebagaimana diberitakan, BBM meninggal pada Jumat (23/2/2024). Jenazahnya diantar oleh pihak pesantren ke kampung halaman. Pihak pesantren menyatakan korban meninggal akibat terpeleset di kamar mandi.

Namun, keluarga menaruh curiga sehingga memeriksa kondisi jenazah korban. Pihak keluarga mendapati ada luka lebam di tubuh korban dan sundutan benda diduga rokok di kaki korban. Kasus ini pun lantas dilaporkan ke Kepolisian Sektor (Polsek) Glenmore.

"Keluarga korban menilai ada kejanggalan terhadap penyebab kematian. Maka, dilakukan visum di Rumah Sakit Banyuwangi dan hasilnya terbukti penyebab kematian adalah karena kekerasan," ujar Aris.

#### **Murid yang Mengalami Perundungan (Bullying) Hasil Riset PISA, 2018**



Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2019; Diolah Litbang Kompas/DEW

INFOGRAFIK: TIURMA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai kronologi peristiwa ini, dari koordinasi KPAI dengan Kementerian Agama terungkap, kondisi kesehatan BBM memburuk setelah mengalami kekerasan. Karena itu, pada Jumat pukul 03.00 WIB, BBM dilarikan ke RS Arga Husada Branggahan Ngadiluwih, berjarak 10 kilometer dari pesantren. Namun, ketika sampai di RS, korban sudah meninggal. Kejadian tersebut baru dilaporkan kepada pengasuh pesantren sekitar pukul 09.00 WIB. Pada Jumat petang, pihak pesantren mengantar jenazah ke rumah keluarga korban dan tiba pada dini hari.

Atas kematian santri tersebut, KPAI menyatakan kekerasan terhadap BBM harus diusut tuntas oleh polisi karena merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada perlindungan anak atas hak hidup dan tumbuh kembang, serta perlindungan khusus anak korban kekerasan fisik dan psikis.

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar

**Dihubungi korban**

Sebelum korban dikabarkan meninggal, menurut Nahar, dari informasi yang diperoleh Tim Pendamping Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), korban sempat menghubungi keluarga. "Berdasarkan keterangan ibu korban, sang anak sempat menghubungi melalui pesan Whatsapp dan minta dijemput. Namun, ibu korban tidak mengiyakan permohonan itu sebab sebentar lagi korban akan libur *intiha* (libur bulan Ramadhan) dan anak korban mengiyakan," tutur Nahar.

Baca juga: [Orangtua Korban Penganiayaan di Malang Tetap Tempuh Proses Hukum](#)

Setelah menerima pesan anaknya, sang ibu mendapat firasat kurang baik, lalu memesan angkutan untuk menjemput anaknya. Namun, keesokan harinya korban menelepon dan mengatakan tidak perlu menjemput karena ia baik-baik saja.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelajar berkumpul untuk mengikuti doa bersama di SD Negeri di kawasan Larangan, Kota Tangerang, Banten, Jumat (14/2/2020). Maraknya kasus perundungan di sekolah akhir-akhir ini menyita perhatian masyarakat, terutama dari kalangan orangtua.

Nahar mengatakan, satu dari empat tersangka yang diamankan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kediri masih memiliki hubungan keluarga (saudara sepupu) dengan korban.

Dari keterangan kakak korban, para tersangka kerap iri terhadap korban sebab sering mendapat kiriman uang dari orangtuanya. Telepon genggam anak korban sering digunakan para tersangka untuk bermain gim dan lain sebagainya.

Perbuatan para tersangka diancam pidana sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan paling lama 15 tahun.

Adapun hukuman bagi pelaku yang berusia anak harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

”Kami akan terus memantau dan memastikan anak korban dan keluarga mendapatkan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Kami pun siap memberikan bantuan pendampingan bagi keluarga korban, baik itu pendampingan secara hukum maupun psikologis,” kata Nahar menegaskan.

Editor:

EVY RACHMAWATI

**b. Contoh teks berita 2****Pengeroyokan Anak di Batam, Empat Tersangka Ditangkap**

Polisi menangkap empat tersangka penggeroyokan anak di Batam. Tiga tersangka berstatus di bawah umur.

**Audio Berita** 3 menit

Oleh **PANDU WIYOGA**

2 Maret 2024 19:15 WIB · 2 menit baca

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BATAM, KOMPAS — Empat tersangka penggeroyokan anak di Batam, Kepulauan Riau, dibekuk. Peristiwa penggeroyokan yang terjadi pada 28 Februari 2024 itu sempat viral di media sosial.

Kepala Polresta Batam-Rempang-Galang (Barelang) Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto, Sabtu (2/3/2024), mengatakan, ada dua korban penganiayaan dalam video berdurasi sekitar 1 menit yang beredar di media sosial. Mereka adalah SR (17) dan EF (14).

Mereka dianiaya empat perempuan pada Rabu (28/2/2024), sekitar pukul 14.00. Penggeroyokan itu terjadi di belakang sebuah tempat makan di kompleks pertokoan Lucky Plaza, Kecamatan Lubuk Baja.

Dalam video yang beredar, para pelaku tampak menendang dan memukul kepala korban. Selain itu mereka juga menginjak dan menyundut bara rokok ke tubuh korban.

Kepala Polresta Batam-Rempang-Galang (Barelang) Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto (tengah) saat menyampaikan tentang penanganan kasus penganiayaan dan penggeroyokan terhadap anak, Sabtu (2/3/2024).

”Korban SR melapor ke Polsek Lubuk Baja pada 1 Maret pukul 11.00. Kami langsung menindaklanjuti laporan. Empat jam kemudian, kami menangkap empat tersangka,” kata Nugroho.

Empat tersangka itu terdiri atas Nurhaliza (18) dan tiga anak perempuan, yakni RS (14), M (15), dan AK (14). RS menyebut korban, EF, telah mencuri barang dan ia terlibat saling ejek dengan korban SR. Maka, ia mengajak tiga tersangka lain untuk melakukan penggeroyakan.

Nugroho menyatakan, Nurhaliza akan dijerat dengan Pasal 40 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ia terancam penjara selama 7 tahun.

Kalau anak-anak berbuat kenakalan remaja yang mengarah ke pelanggaran pidana, konsekuensinya harus berhadapan dengan hukum. Orangtua harus memberikan pengertian kepada anaknya agar menjauhi hal tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Nugroho, untuk penyelesaian kasus, di pengadilan nanti dua belah pihak keluarga bisa bertemu untuk penyelesaian kasus secara keadilan restoratif.

Baca juga: [12 Orang Terlibat Tradisi Perundungan Binus School Serpong](#)

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Batam, Dedy Suryadi (tengah).

**Putus sekolah**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Batam Dedy Suryadi mengapresiasi langkah cepat polisi menangani kasus itu. Saat ini, UPTD-PPA Batam tengah mendampingi korban dan para tersangka.

”Tiga tersangka yang masih di bawah umur itu ternyata putus sekolah. Itu akan kami tindak lanjuti. Kami akan bantu kalau mereka masih berkeinginan melanjutkan pendidikan,” ujar Dedy.

Unggahan di sosial media X tentang penggeroyokan anak di Batam, Kepulauan Riau.

Nugroho menambahkan, kepolisian memberikan imbauan tegas bagi para orangtua agar lebih serius mengawasi aktivitas anak di luar rumah. Ia juga meminta agar orangtua lebih peka.

”Kalau anak-anak berbuat kenakalan remaja yang mengarah ke pelanggaran pidana, konsekuensinya harus berhadapan dengan hukum. Orangtua harus memberikan pengertian kepada anaknya agar menjauhi hal tersebut,” ucapnya.

Baca juga: [”Badboy” Jadi Idola dan Perundungan di Sekolah yang Tak Kunjung Berhenti](#)

Editor:

CHRISTOPERUS WAHYU HARYO PRIYO



© **Lampiran 6**  
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)**

**TEKS BERITA**

**KELAS XI SEMESTER GANJIL**



**DISUSUN OLEH:**

**NESA WULANDARI**

**NIM. 12111220152**

**UIN SUSKA RIAU**

**MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)**

**Mata Pelajaran** : Bahasa Indonesia  
**Kelas/Semester** : XI/Ganjil  
**Hari/Tanggal** :

**A. Kompetensi Inti**

Membaca intensif sebuah teks berita dan mengenali jenis informasi yang aktual dan akurat

**B. Indikator Ketercapaian**

Peserta didik mampu membaca intensif sebuah teks berita dan mengenali jenis informasi yang aktual dan akurat

**C. Tujuan Pembelajaran**

Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu membaca teks berita untuk menemukan informasi aktual dan akurat

**D. Petunjuk Pengerjaan**

Pengerjaan LKPD dalam pertemuan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing saat memulai mengerjakan LKPD
2. Menuliskan identitas peserta didik
3. Membaca petunjuk pengerjaan LKPD
4. Mengerjakan LKPD dengan cermat, fokus, teliti, dan jujur
5. Setelah menyelesaikan LKPD, periksa kembali sebelum dikumpulkan kepada guru
6. Kumpulkan LKPD dengan rapi di meja guru lalu duduk kembali dengan tertib di tempat masing-masing

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Soal Latihan**

**Bacalah teks berita berikut ini untuk menjawab pertanyaannya!**

**Pengeroyokan Anak di Batam, Empat Tersangka Ditangkap**

Polisi menangkap empat tersangka penggeroyokan anak di Batam. Tiga tersangka berstatus di bawah umur.

**Audio Berita** 3 menit

Oleh **PANDU WIYOGA**

2 Maret 2024 19:15 WIB · 2 menit baca

BATAM, KOMPAS — Empat tersangka penggeroyokan anak di Batam, Kepulauan Riau, dibekuk. Peristiwa penggeroyokan yang terjadi pada 28 Februari 2024 itu sempat viral di media sosial.

Kepala Polresta Batam-Rempang-Galang (Barelang) Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto, Sabtu (2/3/2024), mengatakan, ada dua korban penganiayaan dalam video berdurasi sekitar 1 menit yang beredar di media sosial. Mereka adalah SR (17) dan EF (14).

Mereka dianiaya empat perempuan pada Rabu (28/2/2024), sekitar pukul 14.00. Pengeroyokan itu terjadi di belakang sebuah tempat makan di kompleks pertokoan Lucky Plaza, Kecamatan Lubuk Baja.

Dalam video yang beredar, para pelaku tampak menendang dan memukul kepala korban. Selain itu mereka juga menginjak dan menyundut bara rokok ke tubuh korban.

Kepala Polresta Batam-Rempang-Galang (Barelang) Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto (tengah) saat menyampaikan tentang penanganan kasus penganiayaan dan penggeroyokan terhadap anak, Sabtu (2/3/2024).

"Korban SR melapor ke Polsek Lubuk Baja pada 1 Maret pukul 11.00. Kami langsung menindaklanjuti laporan. Empat jam kemudian, kami menangkap empat tersangka," kata Nugroho.

Empat tersangka itu terdiri atas Nurhaliza (18) dan tiga anak perempuan, yakni RS (14), M (15), dan AK (14). RS menyebut korban, EF, telah mencuri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dan ia terlibat saling ejek dengan korban SR. Maka, ia mengajak tiga tersangka lain untuk melakukan penggeroyokan.

Nugroho menyatakan, Nurhaliza akan dijerat dengan Pasal 40 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ia terancam penjara selama 7 tahun.

Kalau anak-anak berbuat kenakalan remaja yang mengarah ke pelanggaran pidana, konsekuensinya harus berhadapan dengan hukum. Orangtua harus memberikan pengertian kepada anaknya agar menjauhi hal tersebut.

Menurut Nugroho, untuk penyelesaian kasus, di pengadilan nanti dua belah pihak keluarga bisa bertemu untuk penyelesaian kasus secara keadilan restoratif.

Baca juga: [12 Orang Terlibat Tradisi Perundungan Binus School Serpong](#)

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Batam, Dedy Suryadi (tengah).

**Putus sekolah**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Batam Dedy Suryadi mengapresiasi langkah cepat polisi menangani kasus itu. Saat ini, UPTD-PPA Batam tengah mendampingi korban dan para tersangka.

”Tiga tersangka yang masih di bawah umur itu ternyata putus sekolah. Itu akan kami tindak lanjuti. Kami akan bantu kalau mereka masih berkeinginan melanjutkan pendidikan,” ujar Dedy.

Unggahan di sosial media X tentang penggeroyokan anak di Batam, Kepulauan Riau.

Nugroho menambahkan, kepolisian memberikan imbauan tegas bagi para orangtua agar lebih serius mengawasi aktivitas anak di luar rumah. Ia juga meminta agar orangtua lebih peka.

”Kalau anak-anak berbuat kenakalan remaja yang mengarah ke pelanggaran pidana, konsekuensinya harus berhadapan dengan hukum. Orangtua harus memberikan pengertian kepada anaknya agar menjauhi hal tersebut,” ucapnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baca juga: ["Badboy"](#) Jadi Idola dan Perundungan di Sekolah yang Tak [Kunjung Berhenti](#)

Editor:

CHRISTOPERUS WAHYU HARYO PRIYO

**Berdasarkan teks berita tersebut, kerjakanlah tabel berikut ini!**

No.	Struktur Teks	Hasil Temuan
1.	<b>Headline Berita</b>	
2.	<b>Lead berita</b>	
3.	<b>Isi berita</b>	
4.	<b>Akhir Berita/Penutup</b>	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Struktur Teks	Kosakata	Tata Bahasa	Analisis
1.	Headline			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Lead			
7.				
8.				
9.				
10.				



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Nesa Wulandari**, lahir di Penyasawan 06 September 2002. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Nasri dan ibu Sulastri. Pendidikan Formal yang ditempuh Penulis diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2008-2009 TK Aisyiyah Busthanul Athfal Penyasawan
2. Tahun 2009-2015 SD Muhammadiyah 002 Penyasawan
3. Tahun 2015-2018 MTs Muhammadiyah Penyasawan
4. Tahun 2018-2021 MA Muhammadiyah Penyasawan
5. Tahun 2021-2025 UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Atas izin Allah swt. serta doa, usaha, dan dukungan dari orang-orang tercinta, alhamdulillah Penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Wacana Model Roger Fowler Pada Berita Perundungan Anak di Kompas.id dan Relevansinya Dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA”** dengan dosen pembimbing ibu Dra. Murny, M.Pd.

**UIN SUSKA RIAU**